

**PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH DI PASAR PULAU KIJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi  
Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**LAILATUL MAGHFIRAH  
NIRM. 1209.17.08251**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN - RIAU  
1444 H / 2022 M**

**Hak Cipta Diinaungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik S IAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدین العار الإسلامی

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAK-PT

**PENGESAHAN**

No. 166/STAI-AUR/Skripsi/X/2022

Skripsi berjudul "PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PASAR PULAU KIJANG", yang telah ditulis oleh sdr. LAILATUL MAGHFIRAH, NIRM 1209.17.08251 telah dimunaqasahkan pada tanggal 19 Mei 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,59.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua

Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Sekretaris

Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Tembilahan, 28 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.**

NIDN. 2105068802

**Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri**

www.stai-tbh.ac.id



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**FERDINAN, S.Pd., M.Pd**  
**DOSEN PROGRAM STUDI Esy**  
**STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN**

### NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari  
**Lailatul Maghfiroh**

Kepada Yth,  
Ketua STAI Auliaurrasyidin  
Tembilahan

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan  
seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Lailatul Maghfiroh  
NIRM : 1209.17.08251  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penentuan Harga Penjualan Sayur Dalam Persepektif Ekonomi  
Syariah

Maka dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk  
diajukan pada sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin  
Tembilahan.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Tembilahan, 07 Maret 2022

Dosen Pembimbing

**FERDINAN, S.Pd., M.Pd**  
**NIDN. 212001871701**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Maghfirah  
NIRM : 1209.17.08251  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Penentuan Harga Penjualan Sayur Dalam Persepektif Ekonomi Syariah”. Merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Tembilahan, 07 Maret 2022

**LAILATUL MAGHFIRAH**  
NIRM: 1209.17.08251



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## MOTTO PENULIS

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



## **PERSEMBAHAN**

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG TANPA RIDHA DAN SEIZIN-NYA PENULIS TIDAK MAMPU BERBUAT APA-APA OLEH KARENA ITU, ATAS IZIN-NYA KUPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK BAPAK SAYA HARTONO DAN IBU SAYA SITI JAM'AH KESAN YANG MENDALAM DARI LUBUK HATI KU UCAPKAN KATA TERIMA KASIH KEPADA AYAH DAN IBU YANG DENGAN IKHLAS MEMBERIKAN DO'A DUKUNGAN DAN MOTIVASI SEHINGGA AKU TETAP SEMANGAT DALAM MEMPELAJARI ILMU AGAMA DAN ILMU PENGETAHUAN. BUAT SUADARA KANDUNGKU TERSAYANG YANG SELALU MEMOTIVASI DAN MENDUKUNGU, TEMAN-TEMAN SATU PERJUANGAN MAHASISWA/I EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2017 YANG JUGA MEMBERIKAN DUKUNGAN ATAS SEMANGAT DALAM SETIAP LANGKAHKU. DAN DOSEN PEMBIMBING BAPAK FERDINAN, S.PD., M.PD. YANG TELAH DENGAN SABAR MEMBIMBING SAMPAI SELESAI. TERIMA KASIH KEPADA SEMUA YANG BERPARTISIPASI DAN TELAH BANYAK MEMBANTU DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI INI. TERIMA KASIH UNTUK KAMPUS TERCINTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

## ABSTRAK

### LAILATUL MAGHFIRAH (2022) : “PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PASAR PULAU KIJANG” 1209.17.08251

Pedagang sayur kentang di Pasar Pulau Kijang dalam menentukan harga sesuai kemampuan pedagang sendiri dan pedagang belum memahami bagaimana penentuan harga di pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dimana para pedagang melakukan kecurangan, ketidakjujuran dengan kualitas kentang yang dijual dan juga melakukan penentuan harga yang terlalu tinggi sehingga melanggar prinsip-prinsip penentuan harga di pasar yang sesuai dengan syariah Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana cara penentuan harga yang baik dan dengan prinsip-prinsip penentuan harga pasar yang sesuai syariah pada pedagang sayur di pasar Pulau Kijang. Subjek pada penelitian ini adalah pedagang dan pembeli sayur kentang di Pasar Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Dan objek pada penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penentuan harga pasar yang sesuai dengan syariah pada pedagang sayur kentang di Pasar Pulau Kijang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feld research*) dengan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan *Snowball Sampling*. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan. Dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 3 November.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa para pedagang dalam menentukan harga penjualan sayur kentang di pasar dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga di pasar yaitu prinsip ‘Ar-Ridho’, prinsip persaingan sehat, prinsip kejujuran, dan prinsip keadilan serta keterbukaan.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa dalam penentuan harga sayuran kentang di Pasar Pulau Kijang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci :** *Harga, Penentuan harga perspektif Ekonomi Syarih*



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, berkat limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penentuan Harga Penjualan Sayur dalam Perspektif Ekonomi Syariah”** dengan sebaik mungkin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia ke jalan yang benar dan lurus dengan cahaya yang terang keberkahan, kedamaian, dan keselamatan di dunia dan akhirat yaitu di jalan Allah SWT, dengan tuntunan al-Quran dan Hadis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang didapati baik dari segi moril maupun materil. Namun berkat pertolongan Allah SWT berupa kesungguhan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhyarta, S.Mn., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
5. Bapak Ferdinan, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, motivasi dan semangat pada penulis.
6. Bapak dan ibu dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya pada program studi ekonomi syariah.
7. Seluruh staf tata usaha STAI Auliaurrasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
8. Seluruh informan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan telah banyak memberikan perannya kepada penulis.
9. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan do'a, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

10. Rekan-rekan seperjuangan di program studi ekonomi syariah angkatan 2017 khususnya lokal A STAI Auliaurasyidin Tembilahan.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca.

STAI AULIAURASYIDIN  
TEMBILAHAN, 07 Maret 2022

Penulis,

  
**LAILATUL MAGHFIRAH**  
NIRM: 1209.17.08251



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
PENGESAHAN PENGUJI MUNAQSAH.....	II
NOTA DINAS PEMBIMBNG .....	III
SURAT PERYATAAN.....	IV
MOTTO PENULIS.....	V
PERSEMBAHAN .....	VI
ABSTRAK .....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL .....	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XV
DAFTAR LAMPIRAN .....	XVI
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori .....	8
B. Kajian Penelitian Relevan .....	28
C. Kerangka Berfikir.....	29
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	33
E. Sumber Data Penelitian .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
B. Penyajian Data.....	52
C. Analisis Data .....	74

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- Lampiran I ( Lembar Wawancara)
- Lampiran II ( Surat Bukti Wawancara)
- Lampiran III ( Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV ( Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V ( SK Pnetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI ( Foto Dokumentasi)

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

## DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jumlah Penduduk Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Table 4.2 Jumlah Penduduk Pulau Kijang Berdasarkan Suku.....	44
Table 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan Pulau Kijang .....	46
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pulau Kijang .....	47
Tabel 4.5 Rumah Ibadah Pulau Kijang .....	48
Table 4.6 Mata Pencaharian Masyarakat Pulau Kijang.....	49
Table 4.7 Perkebunan Kelurahan Pulau Kijang.....	50
Tabel 4.8 Reduksi Data Pedagang .....	52
Tabel 4.9 Reduksi Data Pembeli.....	57
Table 4.10 Display Data pedagang .....	72
Table 4.11 Display Data Pembeli .....	73

**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 4.1 Setruktur Kelurahan Pulau Kijang .....	42
Gambar 4.2 Peta Kelurahan Pulau Kijang .....	43



**STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN**




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I (Lembar Wawancara)
2. Lampiran II (Surat Bukti Wawancara)
3. Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
4. Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
5. Lampiran V (SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
6. Lampiran VI (Dokumentasi)  
Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan sebuah tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan berdagang. Karena dengan berdagang manusia akan memperoleh harta. Dan dengan harta tersebutlah manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga sarana kehidupan di dunia untuk di akhirat.

Dalam berdagang penjual akan bersaing antrepenjual yang satu dengan yang lain dalam sebuah pasar, mereka akan berlomba – lomba bagaimana mereka menawarkan barang mereka terhadap permintaan pembeli, bagaimana mereka menentukan harga jual barang dan jasa yang mereka dagangkan.

Dalam konsep ekonomi Islam , yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an – tarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan atas barang tersebut.<sup>1</sup>

Kesimpulan dari teori diatas bahwa penentuan harga itu tergantung dari permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli atas dasar kerelaan.

Permasalahan tentang perubahan harga ketika terjadi kelangkaan barang cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang melimpah maka harga akan menjadi turun. Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga – harga

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga,2012), Hlm, 169



barang, kemudian masyarakat mendatangi Rasul kemudian memintanya untuk menetapkan harga. Sebagaimana hadis berikut:

*Ya rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut. Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya berharap, akan bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta.<sup>2</sup>*

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah diminta untuk mematok harga, karena pada saat itu harga sedang melambung tinggi, akan tetapi Rasulullah tidak melakukannya. Karena beliau menganggap itu suatu kezaliman. dan sebuah kezaliman itu hukumnya haram. Dan karena yang berhak menentukan harga itu adalah Allah.

Rasulullah SAW juga sangat menghargai pada mekanisme pasar. Oleh karena itu beliau tidak mau membuat kebijakan penetapan harga. Dan tidak seorangpun dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan korelatif yang telah menjadi ketentuan Allah.<sup>3</sup>

Pasar sebagai tempat kegiatan perdagangan tidak hanya dilihat dari fungsi sebenarnya, tetapi juga dari aturan, regulasi dan permasalahan yang terkait dengan pasar. Dengan fungsi pasar tersebut menjadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat karena rentan dengan hal-

<sup>2</sup> rozalinda *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya dalam Aktifitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm154

<sup>3</sup> Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) Universitas islam indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan bank indonesia, 2015



hal yang zalim. Syariat Islam mengenai pasar, antara lain terkait dengan pembentukan harga.<sup>4</sup>

Pasar Pulau Kijang merupakan sebuah pasar yang terletak di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dimana pasar ini dekat dengan kelurahan yang lain sehingga membuat pasar ini menjadi ramai pembeli. Pasar ini menjadi tempat dimana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, pasar pulau kijang beroperasi setiap hari, beraneka ragam barang yang dijual belikan, ada toko yang menjual sembako, baju, buah, sayur, dll. Sesuai dengan pasar pada umumnya. Para pedagang menetapkan harga barang dagangan sesuai keinginan yang mereka seperti para pedagang sayur.

Pedagang sayur dipasar Pulau Kijang menentukan harga jualan mereka yang berbeda-beda. Mereka menentukan harga menggunakan sistem kilo dan sistem tekam atau sistem iklat. Sayuran yang pedagang perjual belikan antara lain ada sawi, kangkung, bayam, tomat, kentang terong dll. Dalam menjual pedagang membedakan harga sayuran yang sudah layu, dengan yang masih segar, mereka menentukan harga yang berbeda antara sayuran yang layu dengan yang masih segar, dan ada sebagian penjual menjual sayur yang sudah layu dengan mencampur dengan sayur yang masih segar dan menentukan harga jual dengan harga seperti sayur yang masih segar, kadang terjadinya kekurangan dalam penimbangan dan ada juga pedagang yang menawarkan sayuran dengan memberitahukan kualitas sayuran yang dijualnya yang baik-baik demi menarik pembeli.

<sup>4</sup> Sukarno Wibowo dan Dendi Supriadi, 2013

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Penentuan harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang dari penjual. Akan tetapi jika pedagang menaikkan harga di atas kewajaran maka mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia dan dilarang dalam Islam. Dalam jual beli terutama dalam menentukan harga tidak boleh melanggar prinsip-prinsip penentuan harga secara Islam.<sup>5</sup>

Prinsip penentuan harga dalam Islam sangat mementingkan bagaimana keseimbangan permintaan dan penawaran dan sebuah kerelaan, kadilan, kejujuran dan keterbukaan. Akan tetapi berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Pasar Pulau Kijang.

Pada wawancara tanggal 13/2/2021 dengan Saudari A pedagang sayur mengatakan menemukan kendala, dalam memberikan informasi tentang kualitas sayur kentang, beliau berkata bahwa hanya memberikan informasi sayur kentang yang dijualnya hanya yang bagus-bagus saja, karena apabila di jelaskan dengan jujur, tentang kualitas kentang tersebut ada kekurangan maka pembeli tidak jadi untuk membeli.<sup>6</sup>

Pada wawancara kedua tanggal 15/1/2021 dengan saudarai S pedagang sayur di Pasar Pulau Kijang, beliau berkata bahwa dalam menentukan harga menggunakan pengukuran yaitu timbangan, akan tetapi karena ukuran kentang

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Op.Cit* h, 170

<sup>6</sup> Pra Wawancara, pada tanggal 13 februari 2021, pukul 09:00 wib



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



tidak sama jadi susah untuk menimbang secara pas, kadang bisa lebih dan kadang bisa kurang.<sup>7</sup>

Pada wawancara ketiga tanggal 16/1/2021 dengan saudari D pedagang sayur, mengatakan bawah terpaksa menentukan harga lebih tinggi dengan pedagang karena modal yang dikeluarkan juga besar.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, terdapat kendala-kendala pedagang dalam menentukan harga. Dari gejala-gejalayang peneliti temukan pada pasar yang peneliti sebutkan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan studi analisis secara mendalam, guna mengetahui secara lebih jelas tentang bagaimana penentuan harga yang sesuai dengan persepektif ekonomi Islam, dari hal diatas peneliti melakukan analisis dengan menarik sebuah judul **"Penentuan Harga Penjualan Sayur dalam Perspektif Ekonomi Syariah"**.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan jenis- jenis sayuran yang ada di latar belakang masalah di atas, maka masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peneliti membatasi hanya meneliti bagaimana penentuan harga penjualan pada penjual sayur kentang di Pasar Pulau Kijang yang sesuai dengan ekonomi syariah.

<sup>7</sup> Pra Wawancara, pada tanggal 15 februari 2021, pukul 10:00 wib

<sup>8</sup> Pra Wawancara, pada tanggal 16 februari 2021, pukul 09:00 wib



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara penentuan harga sayur kentang di pasar pulau kijing?
2. Apakah penentuan harga sayur kentang di pasar pulau kijing sudah sesuai dengan ekonomi syariah?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penentuan harga sayur kentang di pasar pulau kijing?
2. Untuk mengetahui penentuan harga sayur kentang sesuai dengan Ekonomi Islam?

### E. Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual dalam pengembangan ilmu bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.


2. Untuk tempat penelitian

Sebagai acuan bagi penjual dalam menetapkan harga yang sesuai dengan ekonomi Islam.

3. Untuk peneliti selanjutnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Dapat dijadikan sebagai landasan ataupun alat untuk menjawab berbagai masalah yang akan dihadapi di masa mendatang yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik bagi penelitian yang berhubungan atau yang lain, sehingga penelitian ini dapat berkesinambungan.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Harga

Buchari Alma (dalam Muhammad Birusman Nuryadin) mengatakan bahwa, dalam teori ekonomi harga adalah suatu nilai dan nilai kepuasan atau manfaat yang diterima oleh konsumen dari suatu barang atau jasa yang dikonsumsi, dimana barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan juga kepuasan konsumen. Harga juga diartikan sebagai nilai suatu produk untuk ditukarkan dengan produk lain atau dengan uang. Jadi harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.<sup>9</sup>

Peran harga sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Peranan harga bagi perekonomian mikro, konsumen, dan perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Bagi ekonomi.

Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga pengaruh terhadap alokasi faktor-faktor seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat upah yang tinggi menarik kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya.

b. Bagi Konsumen.

Harga dijadikan sebagai pertimbangan oleh sebagian konsumen untuk membeli suatu produk dan ada pula sebagian konsumen tidak mempertimbangkan itu semua. Mayoritas konsumen sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti citra merek, lokasi toko, layanan, nilai dan kualitas.

<sup>9</sup> Muhammad Birusman Nuryadin, 2007



Selain itu persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Harga yang mahal menganggap kualitas tinggi.<sup>10</sup>

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *Tasaman* atau *si'ru* adalah nilai sesuatu dan harga yang tercipta atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tasaman* lebih umum dari pada *qimah* yang menunjukkan harga *ril* yang telah disepakati. Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur baruan pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang.<sup>11</sup>

Harga juga merupakan sebuah nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa bagi masyarakat. Harga juga menjadi penting dilihat dari fungsinya sebagai patokan bagi konsumen untuk membeli barang atau suatu produk tertentu dan juga untuk mengetahui seberapa banyak keuntungan yang diperoleh pedagang.<sup>12</sup>

Dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. "*As-saman*" adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sementara "*as-si'r*" adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kata *as-si'ru* jamaknya *as'ar* artinya harga (sesuatu). Kata *as-si'ru* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar). Fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *as-si'r* bukan *as-saman* karena *as-si'r* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>13</sup>

Kotler dan Armstrong dalam (Nana Herdiana Abdurrahman) mendefinisikan harga secara lengkap, yaitu: "Sejumlah uang yang

<sup>10</sup> Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (Makasar: Guepedia, 2018), hlm, 25

<sup>11</sup> Rozalinda, 2014

<sup>12</sup> Supriadi, 2018

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016) hlm 379



ditagihkan, atas suatu produk atau jasa atau jumlah dan nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa”.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga adalah nilai yang diberikan atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen dengan uang, guna memperoleh manfaat dari barang dan jasa tersebut.

Dalam teori harga juga menjelaskan bahwa harga barang di pasar ditentukan oleh bagaimana permintaan dan penawaran dari konsumen itu sendiri dengan atas dasar suka sama suka.<sup>15</sup> Harga juga merupakan penentuan nilai antara uang dengan barang karena dengan harga pedagang akan dapat menjual barang yang mereka miliki dengan harga umum dan dapat diterima oleh pembeli.<sup>16</sup>

Harga merupakan sebuah komponen yang berpengaruh langsung atas pendapatan pedagang. Harga yang ditetapkan juga mempengaruhi kualitas dari barang yang dijual. Selain itu juga secara tidak langsung harga akan mempengaruhi biaya.<sup>17</sup>

## 2. Landasan Hukum Penentuan Harga

### a. Al-Qur'an

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *tas'ir*. Jumhur ulama dari ulama hanafiyah, Syafi'ih dan Hanabillah. Seperti Ibnu

<sup>14</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, (Banung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm 109

<sup>15</sup> Rozalinda, 2014

<sup>16</sup> Supriadi, 2018

<sup>17</sup> Ibid., hlm .32



Qudamah, ulama *muta'akhirin* seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani mengharamkan secara mutlak penetapan harga oleh pemerintah mereka berdasarkan pada Qs An-Nisa (4:29).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama – suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

Menurut Jumhur ulama, *tas'ir* bertentangan dengan *nash-nash* dalam Al-Qur'an. Karena, *tas'ir* bermakna pemaksaan atas penjual atau pembeli untuk menjual beli dengan harga tertentu. Jumhur ulama yang mengharamkan *tas'ir* secara mutlak, baik itu *tas'ir* yang melindungi kepentingan pedagang maupun *tas'ir* yang melindungi pembeli. Karena ada dalil yang diriwayatkan oleh Anas r.a secara mutlak menyatakan bahwa *tas'ir* adalah kezaliman. Jadi tidak ada disebutkan dari dalam hadis tersebut bahwa *tas'ir* yang diharmkan itu hanyalah *tas'ir* yang bersifat zalim, sedangkan *tas'ir* yang adil diperbolehkan.<sup>19</sup>

b. Al- Hadis

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penentuan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Ketentuan yang berkaitan dengan

<sup>18</sup> Qs,An-Nisa, ayat 29

<sup>19</sup> Rozalinda, 2016



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



*tas'ir* terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. seperti yang diriwayatkan dari Anis bin Malik. Daalam riwayat itu dikatakan:

*“Dari Anas ibn Malik ia berkata:”pada zaman rasulullah Saw.terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: ya rasulullah, harga- harga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu, Rasulullah Saw., menjawab: sesungguhnya Allahlah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan member rizki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang di antara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim soal harta dan nyawa”.*<sup>20</sup>

Rasulullah melarang penetapan harga sebagaimana beliau di datangi seorang sahabat untuk menentukan harga, sebagai mana sabda beliau: *”Fluktuasi harga itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya”* (HR. Tirmizi).<sup>21</sup>

Berdasarkan hadis diatas bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan penetapan harga karena bisa menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli, akan tetapi walaupun rasulullah melarang penetapan harga dalam ekonomi islam itu dibolehkan ketika situasi dan kondisi pasar tidak bisa di kendalikan lagi agar terjadi keseimbangan harga kembali maka pemerintah bisa menetapkan harga, agar terciptanya kemaslahatan masyarakat dan terjadinya persaingan pasar yang sempurna.

Ibnu Qudamah (dalam Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi) memahami hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa “Di

<sup>20</sup> Rozalinda, fiqh ekonomi syariah , *Op.,Cit.*, hlm.382

<sup>21</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), hlm , 147



*dalamnya menunjukkan penentuan harga adalah mudzlim. Dan jika zalim maka haram”*.<sup>22</sup>

Ibnu Timiyah (dalam Yusuf Qardhawi) menyatakan bahwa *tas'ir* itu boleh asal dilakukan secara adil dan dilarang jika ada kezaliman. Dan adapun dikalangan Hanafiah dan sebagian besar ulama mazhab Hambali abad pertengahan Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim al – Jauziah membedakan penentuan harga yang bersifat adil dan yang zalim. Menurut mereka penentuan harga yang bersifat zalm itu haram. Sedangkan penentuan yang adil itu diperbolehkan.<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah mengemukakan penetapan harga dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran seperti yang dikemukakan di bawah ini:

*“keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga mistli (harga pasar). Hakikat tas'ir adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga mistli (harga pasar).”*<sup>24</sup>

Pada dasarnya, seorang yang berdagang di perbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan dari sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu*, berikut:

<sup>22</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.221

<sup>23</sup> Ibid. 2016

<sup>24</sup> Adanan Murroh Nasution, Batas Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam, *Jurnal El-Qanuny*, Volume 4 Nomor 1 edisi Januari – Juni 2018, hlm 95



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



“Barang siapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw, ‘Jika dua barang berbeda jenis maka kalian jualah sesuai kemauan kalian’”<sup>25</sup>

Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan di serahkan pada harga yang berlaku ditengah masyarakat. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa sudah di nilai zalim jika mengambil lebih dari 1/3 dari modal. Sebagian lagi berpendapat, jika mengambil keuntungan lebih dari 1/6 dari modal, maka sudah dinilai menzalimi orang lain.<sup>26</sup>

### 3. Ketentuan Harga dalam Ekonomi Islam

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penunjuk barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad.<sup>27</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak yang dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang /jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. menurut Ibnu Taimiyah (dalam

<sup>25</sup> Ibid. hlm 95

<sup>26</sup> Ibid. 2018

<sup>27</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muammalnah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) h 58



Yusuf Qardhawi) menyatakan: “ penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharmkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.<sup>28</sup>

*Tas'ir* menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.<sup>29</sup> Ibnu Taimiyah menyajikan konsep harga setara (*tsaman mitsl*) yang didefinisikan sebagai harga yang ditentukan oleh kekuatan pasar dalam setruktur pasar yang komperatif tanpa paksaan, penipuan, perilaku monopoli, penimbunan dan praktik korupsi lainnya, dengan harga yang memuaskan dan diterima dengan kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>30</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual dengan menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>31</sup>

Selanjutnya Menurut Yusuf Qardawi, jika ada pedagang menimbun suatu barang, sedangkan pembeli membutuhkannya dengan tujuan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih mahal maka dalam hal ini pihak yang berwenang boleh menentukan harga, dengan demikian harga wajib

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Isani, 1997) h.257

<sup>29</sup> Didin Baharudin, 2017

<sup>30</sup> rozalinda. *Op., Cit*, hlm 161

<sup>31</sup> *Loc.Cit.* Yusuf Qardawi, hlm 257



ditentukan agar pedagang menjual dengan harga yang sesuai demi tegaknya keadilan.<sup>32</sup>

Baqir Shadr (dalam Sukarno Wibowo dan Supriadi ) menjelaskan “bahwa jika pasar telah bekerja dengan sempurna, tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga, penetapan harga akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar”<sup>33</sup>

Menurut supriadi penentuan harga merupakan pertimbangan yang sangat penting mengingat harga suatu produk merupakan salah satu penyebab dijual atau tidaknya produk yang disediakan, maka penentuan harga yang salah akan berakibat fatal terhadap produk yang disediakan sehingga mengakibatkan produk tersebut tidak dapat dijual dipasar.<sup>34</sup>

Menurut Adiwarmar Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.<sup>35</sup>

Harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bawasanya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa pada masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda yang artinya

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, 1997

<sup>33</sup> Sukarno wibowo dan dedi supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) h. 212

<sup>34</sup> Supriadi, 2018

<sup>35</sup> Adiwarmar Karim, *Op,Cit.h* 236

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



“ *Bahwa Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi rezekidan penentu harga, ( HR. Abu Daud).* <sup>36</sup>

Penentuan harga pasar merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pedagang Islam untuk harga pasar bebas dan tunduk pada mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi apabila setok barang di pasar sedikit dan permintaan banyak maka wajar harga barang akan naik.<sup>37</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran, keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena antarodim minkum*). Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.<sup>38</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menentukan harga adalah permintaan dan penawaran pasar. Yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini adalah kesepakatan para pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha*, dan para penjual juga memberikan *ridha* atas barang atau jasa. Dan naik turunnya harga disebabkan oleh persediaan jumlah barang.

Jadi penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak meraka ridhai, maka tindakan ini diharamkan oleh

<sup>36</sup> Ibid. h.49

<sup>37</sup> Didin Baharudin, *Op., Cit.* 2017

<sup>38</sup> Lukman Hakim. *Op.Cit.* hlm. 169

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



agama. Namun jika penentuan harga menimbulkan keadilan bagi masyarakat maka hal ini diperbolehkan.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, harus ada setandar harga dalam berdagang, yaitu dengan prinsip harga yang ditentukan harus secara adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil merupakan harga yang tidak menimbulkan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan yang lain. Karena harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual dimana pembeli mendapat manfaat yang setara dari dengan harga yang dibayarnya dan penjual memperoleh keuntungan yang normal.<sup>40</sup>

Ibnu Taimiyah (dalam rozalinda) menyatakan harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia atau peningkatan jumlah konsumen. Penurunan jumlah barang berarti turunya *supply*. Sedangkan meningkatnya konsumen akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, ini berarti naiknya permintaan. Harga akan naik bila *supply* menurun dan permintaan meningkat. Menurut Ibnu Taimiyah inilah yang dikatakan mekanisme pasar yang Islami.<sup>41</sup>

Dalam penentuan harga di pasar faktor yang sangat berpengaruh menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran dan penurunan permintaan menyebabkan

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, 1997

<sup>40</sup> Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, 2013

<sup>41</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 115



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



penurunan harga, demikian juga sebaliknya penurunan penawaran dan kenaikan permintaan akan menyebabkan kenaikan harga.<sup>42</sup>

Penentuan harga barang memerlukan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. Langkah – langkah tersebut antara lain:<sup>43</sup>

- a. Mencapai penjualan atau bagian pasar dengan porposisi tertentu.
- b. Mencapai proporsi atau jumlah keuntungan tertentu.
- c. Memberikan efek tertentu terhadap persaingan.
- d. Memberikan kepuasan kepada konsumen atau pembeli dengan membuat penetapan harga yang transparan, dan untuk mempertahankan pembeli.
- e. Memberikan citra tertentu, dengan menetapkan harga tertentu agar citra produk tertentu bisa dicapai.

Adapun dalam penentuan harga harus sesuai dengan tujuan usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk bertahan hidup  
Jika penentuan harga adalah untuk bertahan hidup, penentuan harga dilakukan semurah mungkin. Tujuannya agar barang yang ditawarkan laku dipasarkan dengan harga murah, tetapi masih dalam kondisi yang menguntungkan.
- b. Untuk memaksimalkan laba.  
Keputusan setrategi bertujuan agar penjualan meningkat sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga relative murah.
- c. Untuk memperbesar *market share*. Tujuan setrategi penentuan harga adalah untuk memperluas atau memperbesar jumlah pelanggan. Penentuan harga yang relative murah bisa menarik jumlah pelanggan.
- d. Mutu Produk. Untuk memberikan kesan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memiliki kualitas yang tinggi atau lebih tinggi dari kualitas harga pesang terekat.
- e. Karena pesaing. Setrategi keputusan harga produk dilakukan setelah melihat harga dari para pesaing. Misalnya dapat melebihi atau lebih rendah disbanding harga produk yang sama dari harga pesaing terdekat.<sup>44</sup>

#### 4. Mekanisme Pasar

Ajaran Islam memberi perhatian besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari

<sup>42</sup> Rozalinda, *Op.Cit. hlm 167*

<sup>43</sup> Supriadi, 2018

<sup>44</sup> Ibid, h. 31-34



kekuatan yang bersifat masal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar terganggu maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan menderita kerugian, oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>45</sup>

#### a. Penentuan Harga dalam Mekanisme Pasar

penentuan harga dalam mekanisme pasar sebagai berikut:

- 1) Ar-ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Dalam jual beli prinsip ridha menggunakan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 2) Berdasarkan Persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- 3) Prinsip kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat luas. Dalam kejujuran harus memberikan informasi yang benar tentang barang yang di jual belikan
- 4) Keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan sesungguhnya. Dalam keterbukaan serta keadilan. kita harus jujur dalam kondisi barang jualan dan adil

<sup>45</sup> Ika Yunita Fauzia dan Abdul Kadir Riyaldi, 2014



dalam keseimbangan permintaan dan penawaran dalam penjualan.<sup>46</sup>

#### b. Larangan dalam Mekanisme Pasar

Pasar rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain, perilaku atau etika yang harus diperhatikan penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien antara lain:<sup>47</sup>

##### a. Dilarang Menipu

Segala praktik kecurangan, termasuk penipuan dilarang dalam Islam, praktik kecurangan tersebut antara lain seperti menyembunyikan barang yang cacat, mengurangi timbangan, ukuran dan sebagainya. Jika penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis dan nilai maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang.

Sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan muslim dimana Rasulullah pernah melewati sebuah wadah berisi makanan, lantas beliau memasukan tangan beliau kedalamnya, ternyata jari – jari beliau menyentuh sesuatu yang basah.

*Kemudian beliau bertanya, “Apakah ini wahai pemilik makanan? Pemilik makanan menjawab, “ terkena air hujan, wahai Rasulullah “. Beliau mengatakan mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar dapat*

<sup>46</sup> Supriadi, Konsep Harga dalam Ekonomi Islam, (Makasar: Guepedia,2018), hm, 47-48

<sup>47</sup> Lukman Hakim, *Op.,Cit., hlm 166*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



*dilihat orang lain. Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan golongan kami”.*

b. Larangan Curang dalam Takaran dan Timbangan

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti itu bisa merampas hak orang lain. Dan praktik seperti ini bisa berakibat fatal dalam dunia perdagangan yang menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menimbang dan menakar mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ  
أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ خَسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾  
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*Kecelakaan besarlah bagi orang – orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?<sup>48</sup>*

Hadis diatas menjelaskan bahwa akan terjadi kecelakaan besar kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dalam takaran. Dan apabila

<sup>48</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 160

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



seorang pedagang melakukan kecurangan dalam menakar akan mendapat azab hingga diletakan dineraka jahannam.

c. Larangan Terhadap Rekeyasa Harga

Rekeyasa harga dapat terjadi ketika ada seorang yang menjadi penghubung (makelar) antara pedagang yang dari pedesaan. Kemudian membeli barang itu sebelum masuk pasar sehingga para pedagang yang dari pedesaan belum tau harga di pasar sebenarnya. Kemudian pedagang penghubung tadi menjualnya di kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembelian mereka terhadap pedagang pedesaan. Praktik ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan terhadap pedagang pedesaan tersebut. Rasulullah bersabda:

*Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa rasulullah Saw. jangan kamu melakukan perdagangan dengan mencegat orang dari desa sebelum sampai kepasar, jangan kamu beli unta dan kambing mereka sampai bertemu kembali yang baik secara langsung, jika mereka ridho belilah dan jika mereka tidak ridho kembalikan kepada mereka malaupun selisih harganya satu sha' kurma agar mereka tidak menyesal ketika mereka sampai kedesyanya.<sup>49</sup>*

Menurut hadis diatas praktek berdagang dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar. Dan Rasulullah melerang praktik ini karena bertujuan untuk mencegah kenaikan harga. Beliau menyuruh langsung membawa barang-barang kepasar agar penyuplai

<sup>49</sup> Ibid. h.68

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



barang dan para konsumen dapat mengambil manfaat dari harga yang sesuai dan alami.<sup>50</sup>

d. Larangan Terhadap Praktik Riba

Dalam praktik riba seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta, tetapi pada saat yang sama ia mengharuskan kepada orang yang meminjam itu untuk memberikan tambahan yang nanti akan diambilnya, tanpa ada imbalan darinya berupa kerja dan tidak saling memikirkan. Sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.<sup>51</sup>

e. Larangan Terhadap Penimbunan (*Ihtikar*)

Penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahanya dan bermaksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal ini dilarang dalam Islam karena merupakan bentuk dari kezaliman. Segala bentuk penimbunan dilarang dalam Islam karena bisa menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga menyebabkan kenaikan harga.<sup>52</sup>

f. *Tadlis* ( Penipuan )

Ulama membagi *tadlis* (penipuan) menjadi empat macam:

- a) *Tadlis* kuantitas, yaitu perilaku penjual yang menjual barang dagangannya dengan jumlah tertentu, tetapi kenyataannya menguragi jumlah tersebut tanpa sepengetahuan pembeli secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

<sup>50</sup> Supriadi, 2018

<sup>51</sup> Ahmad Mujahidin, 2013

<sup>52</sup> Lukman Hakim, 2012



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- b) *Tadlis* kualitas, yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang rendah atau bahkan buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dimana pembeli tidak mengetahui cacat tersebut.
- c) *Tadlis* harga, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan penjual dan pembeli.
- d) *Tadlis* waktu penyerahan, yaitu adanya keterlambatan waktu penyerahan barang yang sejatinya telah diketahui sejak awal oleh penjual barang tersebut.<sup>53</sup>

### 5. Pedagang Sayuran

Berdagang adalah aktivitas yang paling umum yang dilakukan di pasar. Untuk itu ada ayat – ayat al- Qur'an yang membahas tentang aktivitas berdagang dengan sejumlah aturan yang diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.<sup>54</sup>

Berdagang atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Al-quran berdagang di jelaskan dalam tiga bentuk yaitu *tijarah* (perdagangan), *bay'* (menjual) dan *syiara* (membeli). Jadi berdagang dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang berhubungan

<sup>53</sup> Samsu Hilal, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, ASAS, Vol, 6, No, 2, Juli 2014, hlm 21-22

<sup>54</sup> Ibid, hlm, 44



dengan taransaki jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan rela sama rela.<sup>55</sup>

Salah satu tujuan berdagang adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan dengan berbagai macam barang yang diperdagangkan dengan syarat barang yang diperdagangkan adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat Islam.

Salah satunya adalah berdagang sayur karena sayur merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari dan jenis – jenis sayur yang di perdagangkan antara lain:

#### 1. Bayam

Bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di datran rendah maupum dataran tinggi. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun dan pekarangan rumah.

Bayam dapat memperbaiki daya kerja ginjal dan melancarkan pencernaan. Selain itu, bayam sangat baik untuk orang yang baru sembuh dari penyakit.

#### 2. Kangkung

Kangkung berfungsi sebagai obat tidur karena menenangkan saraf. Adapun akarnya penting untuk obat wasir (*hoemorhold*). Sementara itu, zat besi yang terkandung dalam kangkung sangat berguna untuk pertumbuhan badan.

#### 3. Tomat

<sup>55</sup> Siti Nur Azizaturahman dan Imam Mawardi, Pemahaman Etika Berdagang pada Peangng Muslim Wonokromo Surabaya, Jurnal *Ekonomi Syaria* , JSTT ( Vol. 1 No.4 April 2014)

Tomat merupakan sayuran buah yang sangat digemari oleh setiap orang karena rasanya yang enak, segar, dan sedikit masam. Selain itu tomat yang telah tua dan berwarna merah merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan sedikit vitamin B. kandungan vitamin A-nya lebih tinggi 2-3 kali dari semangka.

#### 4. Terong

Terong adalah tumbuhan penghasil buah yang dijumpai sayur-sayuran . Asalnya adalah dari India dan Srilangka Terong mengandung serat, tembaga, mangan, vitamin B6, tiamin, serta mineral. Terong juga mengandung fenolik yang bertindak sebagai antioksidan untuk menjaga tubuh dari radikal bebas.

#### 5. Kentang

Kentang sangat digemari oleh hampir semua orang karena banyaknya kandungan vitaminnya. Vitamin yang terkandung dalam kentang adalah vitamin B, vitamin C, dan sedikit vitamin A. Di Indonesia kentang masih merupakan tanaman sayuran yang mewah. Akan tetapi, di luar negeri kentang merupakan bahan makanan sumber karbohidrat yang sangat penting, yaitu sebagai makanan pokok.

#### 6. Sawi

Sawi merupakan satu di antara sayuran hijau yang baik bagi kesehatan karena mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Sejumlah vitamin yang terkandung dalam sawi seperti vitamin B kompleks dalam bentuk asam folat, vitamin A yang berasal dari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



karoten, vitamin C, dan vitamin K. Sawi juga mengandung berbagai mineral seperti sodium, zat besi, kalium, fosfor, dan kalsium. Selain itu, sawi mengandung serat yang cukup tinggi.<sup>56</sup>

## B. Kajian Penelitian relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muflhatul Hidayah tahun 2007, mengenai “Penentuan Harga Jual Beli Dalam Ekonomi Islam” . persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang penentuan harga, sedangkan perbedaan dari penelitian saya adalah penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa cara menentukan harga dalam ekonomi Islam yaitu, dengan mempertimbangkan bahwa harga tersebut pantas, pantas di sini adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan berprinsip kepada hakikat jual beli yang saling tolong menolong.<sup>57</sup>
2. Penelitian yang dilakukan oleh Daud Nurdin tahun 2019, mengenai ” Mekanisme Penetapan Harga Pasar pada Produk Sayuran dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian pustaka. Tempat penelitian pasar Induk Caringan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan harga sayuran, sedangkan perbedaannya terdapat di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Syariah telah mengatur mekanisme kebijakan penetapan harga yang dilakukan secara adil, normal, dan wajar

<sup>56</sup> Hendro Sunarjono, *Bertanam 36 Jenis Sayuran*, (Jakarta: Suadaya, 2013) hlm, 28-87

<sup>57</sup> Siti Muflihatul Hidayah, *Sekripsi Penentuan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Islam*



sehingga tetap berada dalam bigkai etika moralitas Islam dengan ketetapan harga yang lazim dan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>58</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasna Nur Afifah tahun 2016, mengenai “ Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam dan Ibnu Khaldun”. Jenis penelitan sekripsi ini adalah deskri dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik *library secearch*. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penentapan harga dalam pandangan Islam, sedangkan perbedaanya terdapat di tempat penelitian. Hasil penelitian ini adalah prinsip-prinsip penetapan harga menurut pandangan Islam meliputi: prinsi Ar-Ridha, keterbukaan, kejujuran dan keadilan, sedangkan prinsip-prinsip penentapan harga menurut Ibnu Khaldun meliputi: prinsip kebebasan dalam menentukan harga, keadilan dan keseimbangan permintaan dan penawaran.<sup>59</sup>

### C. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir ini di buat berdasarkan teori Supriadi bahwa ada 4 indikator dalam penetapan harga dalam Islam yaitu: ridha, persaingan sehat, jujur dan keterbukaan serta adil.<sup>60</sup> Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada gambar di bawah ini:

<sup>58</sup> Daud Nurdin, Sekripsi *Mekanisme penetapan harga pasar produk sayuran dalam perspektik hukum ekonomi syariah*.

<sup>59</sup> Hasna Nur Afifah, *Analisis Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Pandangan Hukum Islam dan Ibnu Khaldun*

<sup>60</sup> Supriadi, *Op.Cit. hlm.47*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Dari kerangka berfikir di atas peneliti mengambil penelitian bagaimana penentuan harga jual sayur dalam persepektif ekonomi Islam, bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam penentuan harga jual. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti pada jenis sayuran kentang, dengan menggunakan penentuan harga yaitu dengan prinsip-prinsip mekanisme pasar yaitu Ar-ridha dengan indikator antara penjual dan pembeli dan menggunakan akad, persaingan sehat dengan indikator




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

tidak melakukan monopoli dan tidak melakukan penimbunan, kejujuran dengan indikator memberikan informasi yang benar dan tidak melakukan penipuan, keterbukaan serta keadilan dengan indikator berkata benar, berperilaku benar, menjelaskan kondisi barang dengan jelas dan sama rata atau seimbang.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan cara mengamati dan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang sesuai dengan judul peneliti.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang didasarkan pada filosofi postpositivesme, digunakan untuk memeriksa kondisi objek alami, di mana peneliti adalah alat utama, sumber data yang sengaja diambil, teknik pengumpulannya dalam triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>61</sup>

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah pedagan sayur di Pasar Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan minimal 3 bulan dari tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 3 November

<sup>61</sup> Sugiono, 2017



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli sayur di pasar pulau kijing
2. Objeknya adalah bagaimana penjual menetapkan harga yang sesuai dengan syariah di pasar pulau kijing

### D. Populasi dan sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.<sup>62</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang berada di Pasar Pulau Kijing. Jumlah populasi seluruh pedagang Sayur yang ada di Pasar Pulau Kijing yaitu 10 pedagang dan dengan pembeli yang belum diketahui

#### 2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan, “pemilihan sejumlah individu (objek penelitian) untuk suatu penelitian sedemikian rupa sehingga individu-individu (objek penelitian) tersebut menjadi perwakilan dari kelompok yang lebih besar”.<sup>63</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang mula – mula berjumlah kecil kemudian semakin lama

<sup>62</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung : Alfabeta. 2016), hlm 81

<sup>63</sup> Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Pustaka Setia. 2011) hlm 154



semakin banyak dan membesar jumlahnya seperti (bola salju yang menggelinding semakin jauh semakin besar).<sup>64</sup> Jadi pada penelitian ini peneliti mengambil sampel 10 pedagang dan pembeli dengan teknik *Snowball Sampling*

## E. Sumber Data Penelitian

### 1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik yaitu teknik pengambilan sampel yang mula – mula berjumlah kecil kemudian semakin lama semakin banyak pada hal ini adalah pedagang dan pembeli sayur di Pasar Pulau Kijang

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis putaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku-buku dan literature atau bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini.<sup>65</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui peroses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya

<sup>64</sup> Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. (Bandung: Alfabeta. 2019) hlm 64

<sup>65</sup> Ibid. hlm 58



pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban di berikan oleh yang di wawancarai.

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam satu topic tertentu.<sup>66</sup>

Wawancara yang peneliti gunakan adalah semiterstruktur (*semistruktur interview*). Yaitu jenis wawancara yang digunakan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana piak diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-ideny. Sehingga peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.<sup>67</sup>

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data. Teknik ini digunakan untuk membantu proses penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang penentuan harga jual dalam ekonomi Islam di pasar pulau kijing.

## G. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif , dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah

<sup>66</sup> Ibid, hlm 317

<sup>67</sup> Sugion ,2016



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, dan diperoleh data yang kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*..

- a. *Reduction* data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yanglain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian digolongkan ke dalam bagian-bagian pokok atau *sub* pokok penelitian.
- b. *Display* data, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat disajikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- c. Conclusion *drawing/verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>68</sup>



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN

<sup>68</sup> *Ibid. h.331*



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Kelurahan Pulau Kijang

Reteh adalah salah satu Kecamatan di daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Riau dengan Ibukota Kecamatan yakni Pulau Kijang, Berada di aliran Gangsal, memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Reteh berbatasan dengan daerah Kecamatan Tanah Merah di sebelah Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi di sebelah Selatan, dan Kecamatan Keritang di sebelah Barat. Pulau Kijang merupakan daerah tempat tinggal masyarakat beranekaragam suku, di mana suku pertama mendiami Reteh yakni suku Melayu, kemudian ditempati oleh suku-suku lain seperti suku Bugis, Jawa, Banjar, Minang, dan Batak. Penduduk bermata pencarian Petani, Nelayan, Pedagang, dan Pegawai Pemerintah.

Kelurahan Pulau Kijang menjadi Ibukota Kecamatan Reteh dimana berada di tepi aliran Sungai Gangsal. Jumlah penduduk 14.745 jiwa. Jarak dari Ibukota Kabupaten (Tembilahan) yakni 90 KM, sedangkan jarak dari Ibukota Provinsi (Pekanbaru) yakni 360 KM. Diapit oleh beberapa desa, yakni desa seberang Pulau Kijang di sebelah Utara, desa Sungai Undan sebelah Timur,



Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi disebelah Selatan, dan desa Pulau Kecil di sebelah Barat.

Sebagian sumber lagi mengatakan bahwa kata Reteh berasal dari kata seretih. Seretih yaitu nama sebuah kampung diwilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan dan pemukiman disungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut dengan nama asal kampung mereka yaitu Seretih yang kemudian menjadi Reteh. Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang, (cikal bakal Kesultanan Indragiri).

Daerah kekuasaan Kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Akar, Anak Serkaden Enok, Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerejaan Bintang sebagai pejabat yang menguasai wilayah Reteh. Maka pada tanggal 07 Januari 1833 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja Lung dengan Gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai penguasa diwilayah Reteh, Ingal dan Mande yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah. Dalam tatanan pemerintahan, Reteh sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 1858 di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahannya terletak di Kemuning. Akhirnya pada tanggal 07 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan Belanda dalam pertempurannya di Desa Benteng.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amit di Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu:

- a. Raja Hasan 1916-1917
- b. Nursiwan 1917-1918
- c. Sultan Palembang 1918-1932
- d. Sidik 1932-1933
- e. Mohd. Samin 1933-1935
- f. Mohd. Zein 1935-1937
- g. Mohd. Sirin 1937-1939
- h. Bismarak 1939-1941

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai tahun 2006 Kecamatan Reteh mekar menjadi beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Keritang, kemudian kecamatan Keritang mekar Lagi menjadi Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Kecamatan Sungai Batang, sehingga dengan demikian seluruh Wilayah Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 Desa dan seluruh Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 desa dan 4 Kelurahan, yang termasuk kedalam kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Sebrang Sanglar, Mekar Sari, Sebrang Pulau Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam dan Sungai Undan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Kelurahan Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Selama mulai berdirinya Kelurahan Pulau Kijang samapi dengan sekarang sudah beberapa kali menjadi sebagai kepala Kelurahan Pulau Kijang yaitu:

1. Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981 – 18 Februari 1989.
2. Mohd. Thair Thaib, masa jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989 - 12 Oktober 1991
3. Mohd noer OE menjabat lebih kurang 4 tahun yaitu dari 12 Oktober – 20 Apri 1995.
4. A. Rasyid, AMP
5. Maspn Thaib
6. Hardiansyah
7. Muhammad Raffi
8. Sekrang Surya Indra

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Masyarakat yang taat melakukan ajaran agamanya, dinamis dan rukun yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tahun 2021

### b. Misi


- a) Mewujudkan pendidikan agama dan keagamaan yang berkualitas.





- b) Mewujudkan masyarakat Pulau Kijang yang rukun, damai, dan sejahtera.
- c) Mewujudkan administrasi yang berdaya guna.

### 3. Struktur Kelurahan Pulau Kijang



Sumber: Kantor Lurah Pulau Kijang

Gambar 4.1 Struktur Kelurahan Pulau Kijang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta

Aul...  
din Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh k

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan perumukan, penelitian, penulisan karya ilmiah, per


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

tanpa mencantumkan dan menyebu

ran,  
kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

#### 4. Peta Kelurahan Pulau Kijang



Sumber: Kantor Lurah Pulau Kijang

**Gambar 4. 2 Peta Kelurahan Pulau Kijang**

#### 5. Letak Geografis

Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak diantara 104010' Bujur Timur – 1020 32' Bujur Timur dan 00 36' Lintang Utara. Iklim di wilayah ini adalah teropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.

Kelurahan Pulau Kijang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak transportasi darat dari Kabupaten Pulau Kijang ke Ibukota Kabupaten 90 Kilometer, sedangkan ke Ibukota provinsi 360 Kilometer, jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang ke Provinsi 360 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 12.414 Hektar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Table 4.3  
Jumlah Penduduk Pulau Kijang  
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-laki	7.410	50.7%
2	Perempuan	7.335	45.3%
<b>Jumlah</b>		<b>14.745</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijang

Jumlah penduduk di Kelurahan Pulau Kijang 14.745 jiwa. Laki-laki berjumlah 7.410 orang (50,7%) dan perempuan berjumlah 7.335 orang (49,3%). Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku antara lain:

Table 4.4  
Jumlah Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang  
berdasarkan Suku

NO	Suku	Jumlah	Presentasi
1	Bugis	4.570	30,9%
2	melayu	3.403	23%
3	Banjar	3.010	20,4%
4	Jawa	2.770	18,7%
5	Minang	491	3%
6	Batak	400	2%



7	China	101	0,2%
<b>Jumlah</b>		<b>14.745</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Kantor Kelurahan Pulau Kijang*

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya banyak budaya yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut di Desa Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai, serta senantiasa membaaur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.

## 6. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang esensial dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan maupun kehidupan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara, karena maju mundurnya suatu bangsa dipengaruhi oleh maju mundurnya pendidikan. Masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang Pemerintah dan Swadaya masyarakat membangun beberapa sarana pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang ini dari tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MT dan SMA/MA.



Tabel 4.5

## Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang

NO	Jenis Sekolah	Status		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	TK/PAUD	4	-	4
2	SD/MI	15	4	19
3	SMP/MTS	4	3	7
4	SMA/MA	2	3	5
5	SMK	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>7</b>	<b>33</b>

Sumber: Data Monografi Pulau Kijang

Dari table di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kelurahan Pulau Kijang cukup memadai. Karena sarana pendidikan mulai dari tingkat dini sampai sekolah lanjutan tingkat pertamatelah tersedia di Kelurahan Pulau Kijang cukup memadai. Namun masih ada sebagian anak-anak yang tidak dapat menamatkan sekolah tingkat dasar dan SLTP dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena tidak ada biaya, kurangnya minat sang anak, pengaruh pergaulan dan lain-lain.

Begitu pula sebaliknya banyak juga orang tua yang bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga kejenjang SMA bahkan sampai ke kota Provinsi atau daerah lain yang diminati hingga menyelesaikan perguruan tinggi. Dari segi pendidikan penduduk Desa Pulau Kijang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



dapat disimpulkan, telah sukses menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Karena rata-rataarganya telah menyelesaikan pendidikan dibangku SMA. Serta banyaknya remaja yang melanjutkan pendidikan ketingkat perguruan tinggi. Kesadaran akan pendidikan di Kelurahan Pulau Kijang ini tergolong cukup tinggi karena hal ini didukung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Kijang. Kebanyakan orang tua berfikir jangan sampai anak-anaknya kelak seperti orang tuanya yang tidak pernah mengenal baca tulis, karena sulitnya ekonomi. Maka dengan keadaan ekonomin sekarang ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Pulau Kijang dapat di lihat pada table berikut ini:

Table 4.6

## Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulau Kijang

NO	Tingkat Pendidikan	Presentasi
1	Tidak Sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

Sumber: Data Kelurahan Pulau Kijang

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Deasa Pulau Kijang telah sukses menjalankan program



wajib belajar dua belas tahun. Karena presentasi pendidikan yang lain, serta banyaknya yang menjalankan pendidikan ketingkat perguruan tinggi.

## 7. Agama

Penduduk di Kelurahan Pulau Kijang seluruhnya memeluk agama Islam. Kesadaran beragamanya juga tertolong tinggi hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang shalat berjama'ah di musholla atau masjid baik itu waktu shalat fardhu dan pada waktu shalat jum'at. Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari pada manusia.

Table 4.7

### Rumah Ibadah di Kelurahan Pulau Kijang

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Presentasi
1	Masjid	7	28%
2	Musholla	18	72%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Kelurahan Pulau Kijang

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Pulau Kijang terdapat 7 bangunan Masjid dan 18 bangunan Mushola.

## 8. Sosial Ekonomi

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungannya dan pengalamannya. Dengan penduduk yang heterogen telah terjadi pertemuan budaya satu dengan yang lainyang saling





berinteraksi dan menyesuaikan dengan alam setempat keanekaragaman tersebut terlihat pula pada macam-macam mata pencaharian di Kelurahan Pulau Kijang seperti.

Table 4.8

## Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Pulau Kijang

NO	Jenis Pekerjaan	Presentasi
1	Petani	20%
2	Pekebun	30%
3	Pegawai Negeri Sipil	10%
4	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buruh	10%
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

Sumber: Data Kelurahan Pulau Kijang

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwasanya masyarakat Kelurahan Pulau Kijang memiliki berbagai macam pekerjaan, di atas juga dijelaskan dimana presentasi sebagai pekerjaan perkebunan memiliki presentasi yang lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya.

Penduduk Kelurahan Pulau Kijang mayoritas penduduknya adalah bermatapencaharian pekebun hal ini dapat di lihat dari luasnya tanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



yang lahan produksinya lebih luas dibandingkan lahan produksi lainnya terdiri dari perkebunan pinang, hal ini dapat di lihat dari table berikut.

Table 4.9

## Perkebunan di Kelurahan Pulau Kijang

NO	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	1.998 Hektar
4	Kopi	23 Hektar
5	Pinang	5002 Hektar
6	Kelapa Sawit	674 Hektar
<b>Jumlah</b>		<b>8562 Hektar</b>

Sumber: Data Kantor Pulau Kijang

## 9. Adat Istiadat

Adat Istiadat atau tradisi adalah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir memiliki adat dan tradisi berbeda-beda disetiap suku. Namun,hal ini tidak menjadi perpecahan bagi masyarakat di Kelurahan Pulau Kijang sehingga mereka tidak membedakan antara satu suku dengan suku yang lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



## 10. Gambaran Umum Pasar Pulau Kijang

Pasar pulau kijang merupakan sebuah pasar yang terletak di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Riau, Pasar itu sendiri berdiri sejak berdirinya kelurahan Pulau Kijang walupun perkembangaya dari tahun-ketahun sedikit demi sedikit mengalami kemajuan yang pesat. Pasar Pulau Kijang juga menjadi pusat belanja dari kelurahan lain seperti kelurahan Metro, Madani, Pulau Kecil bahkan dari kelurhan sebrang pulau kijang. Karena Pasar Pulau Kijang sudah dianggap Ibu Desa dari Kecamatan Reteh.

Dalam dengan perkembangan yang pesat dan di tambah ada hari pekan di pasar pulau kijang yang menjadikan Pasar Pulau Kijang yang semakin ramai, hari pekan pasar pulau kijang itu sediri hari selas dan minggu di mana pada hari tersebut ada pedagang sayur yang datang dari padang , buah, dan lin-lain dan ketika hari pekan tersebut hrnga yang di tentukan pedagang akan lebih murah sehingga bayak pembeli dari kelurhan tetangga yang berdatangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## B. Penyajian Data

### 1. Reduksi Data

Table 4. 10

## Reduksi Data Pedagang

No	Nama Informan Penjual	Jawaban Informan
1	Penjual (D)	<p>a. Bagaimanakah Ibu menentukan harga sayur kentang? Dengan cara melihat harga pasar dan berapa modal awal yang dikeluarkan</p> <p>b. Apakah Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, Jelas terjadi saling Ridho, karena sayart jual beli harus saling ridho.</p> <p>c. Apakah dalam peroses jual beli kentang Ibu ada unsure monopoli? Tidak, karena monopoli tidak di perbolehkan dalam ajaran Islam.</p> <p>d. Apakah harga penjualan Ibuk sama dengan pedagang lain? Ia, karena untuk menjaga hubungan baik dengan pedagang lain dan menyesuaikan dengan harga pasar.</p> <p>e. Apa alasan Ibu menyamakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, karena agar tidak terjadi persainagn secara tidak sehat saling menjatuhkan.</p> <p>f. Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Ia,karena agar pembeli menjadi puas dengan barang yang dibeli.</p> <p>g. Apakah ada hal-hal yang tidak Ibu beritahukan kepada pembeli?</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



		<p>Tidak ada, karena semua informasi tentang kentang yang saya jual saya beritahukan kepada pembeli dengan jelas.</p> <p>h. Apakah Ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli? Ia, karena saya ingin menjaga kepercayaan pembeli.</p> <p>i. Apakah Ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia..karena itu merupakan salah satu menjaga kepuasan pembeli.</p>
2.	Penjual (D)	<p>a. Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang? Dengan cara melihat berapa modal yang dikeluarkan.</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi salaing ridho? Ia, karena saling rela dalam bertransaksi harus terjadi agar tidak ada yang kecewa.</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli? Tidak, Karena menurut saya itu hal yang dilarang dalam berdagang.</p> <p>d. Apakah harga penjualan bapak sama dengan pedagang lain? Tidak, karena untuk setrategi agar menarik pembeli.</p> <p>e. Apa alasan bapak membedakan harga dari pedagang lain? Karena untuk menarik pembeli agar lebih memilih membeli kentang yang saya jual.</p> <p>f. Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Ia, saya memberitahu kualitas kentang yang saya jual dengan jujur</p> <p>g. Apakah ada hal-hal yang tidak Ibu beritahukan kepada pembeli? tidak ada semua informasi tentang kentang yang saya jual saya beritahu dengan sejujurnya</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



		<p>tentu saja saya bertanggung jawab atas komplainan pembeli karena itu merupakan hak pembeli untuk mengkomplain apa bila pembeli merasa kecewa</p> <p>i. Apakah ibu memberi hak yang sama kepada pembeli? Ia, karena itu salah satu untuk menjaga kepercayaan pembeli.</p>
3	Penjual (S)	<p>a. Bagamanakah ibu mentukan harga sayur kentang? Dengan cara berapa modal yang dikeluarkan dan sesuai harga pasar.</p> <p>b. Apakah dalam bertransaksi terjadi sealing Ridho? Ia, karena keridhoan antara kita penjual dan pembeli itu sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahamaan.</p> <p>c. Apakah dalam peroses penjualan kentang ibuk ada unsure monopoli? Tidak ada, karena monopoli itu suatu hal yang tidak diperbolehkan.</p> <p>d. Apakah harga penjualan Ibu sama dengan pedagang lain? Tidak, karena sebagai setrategi mendapatkan keuntungan yang lebih.</p> <p>e. Apa alasan Ibu membedakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, sebagai setrategi penjualan agar lebih dilirik pembeli.</p> <p>f. Apakah Ibu memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, agar pembeli tidak kecewa dengan kentang yang dijual.</p> <p>g. Apakah ada hal-hal yang tidak ibu beritahukan kepada pembeli? Tidak ada, karena semua informasi tentang kentang yang dijual dijelaskan dengan yang sesuai keadaan.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang di komplain</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



		<p>pembeli? Ia, karena apa yang kita jual semua di pertanggung jawabkan.</p> <p>i. Apakah ibu memberi hak yang sama kepada ketiap pembeli? Ia karena untuk kepuasan pembeli dan menjaga pelanggan.</p>
4	Penjual (L)	<p>a. Bagaimanakh Ibu menentukan harga kentang yang Ibu jual? Dengan cara menyesuaikan harga pasar dan berapa modal yang dikeluarkan.</p> <p>b. Apakah Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, karena keridoan dalam bertransaksi itu sangat penting agar terjadi kerelaan dan suka sama suka.</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan kentang ada unsure monopoli? Tidak, karena monopoli itu dilarang</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Tidak sama, karena itu merupakan setrategi untuk menarik pembeli.</p> <p>e. Apakah alasan Ibu membedakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya Karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.</p> <p>f. Apakah ibu memberitahukan kualitas ketang yang dijual? Tidak semua saya beritahu karena bisa membuat pembeli tidak jadi membeli.</p> <p>g. Apakah ada hal-hal yang tidak ibu beritahukan kepada pembeli? Ia, seperti kondisi kentang yang sudah lama.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomlain pembeli? Ia, karena apa yang saya jual harus di pertanggung jawabkan</p> <p>i. Apakah ibu memberi hak yang sama kepada setiap pembeli?</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



		<p>kadang-kadang, karena biasa jika pelanggan itu akan mendapat hak lebih di banding yang haya pembeli biasa.</p>
5	Penjual (I)	<p>a. Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang yang dijual? Dengan cara melihat harga pasar dan modal yang dikeluarkan.</p> <p>b. Apakah dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Ia, kerelaan itu pasti terjadi.</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli? Tidak ada, karena itu tidak diperbolehkan</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Tidak sama, karena sebagai setrategi menarik pelanggan.</p> <p>e. Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya membedakan dengan pedagang lain, Karena untuk meningkatkan penjualan dan lebih banyak pembeli.</p> <p>f. Apakah ibu memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual? Ia, karena untuk kepuasan pembeli</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Dengan cara menjelaskan kondisi kentang yang ada dan menjawab pertanyaan dari pembeli tentang kentang tersebut</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang di komplain pembeli? Ia, karena itu hak pembeli untuk komplain dan sebagai pedangang wajib bertanggung jawab atas barang yang di jual?</p> <p>i. Apakah Ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia, karena untuk kepuasaan pembeli.</p>
6	Penjual (H)	<p>a. Bagaimanakh ibu menentukan harga sayur kentang? Dengan cara berapa modal awal</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>yang di keluarkan untuk membeli kentang, kemudian dengan menentukan harga yang berbeda dari sesuai sengan kualitasnya.</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertaransaksi saling ridho? Ia, karena keridhoan antra penjual dan pembeli itu harus terjadi dalam jual beli.</p> <p>c. Apakah dalam peroses penjualan sayur kentang ibu ada unsure monopoli? Tidak, karena itu tidak di perbolehkan.</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Tidak, karena sebagai salah satu setrategi menarik pelanggan</p> <p>e. Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, Karena untuk menarik pembeli agar lebih bayak membeli barang yang ibu jual, walaupun selisihnya tidak bayak.</p> <p>f. Apakah ibu memberitahu kualitas kentang yang di jual? Ia,gar pembeli puas dengan kentang yang di beli.</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Dengan cara menjelaskan kondisi kentang yang ada dan menjawab pertanyaan dari pembeli tentang kentang tersebut.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang komplain pembeli? Ia, karena sebagai pedagang harus bisa bertanggung jawab atas semua barang yang di jual.</p> <p>i. Apakah ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia, karena untuk menjaga kepercayaan pembel.</p>
7	Penjual (D)	<p>a. Bagaimanakah ibu menentukan harga sayur kentang? Dengan cara melihat modal yang</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>dikeluarkan, harga pasar dan juga dari tawar menawar</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Ia, agar kita sebagai penjual puas dan sebagai pembeli juga puas dengan barang yang dibeli.</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli? Tidak, karena itu hal yang tidak di perbolehkan.</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Ia, karena untuk menghindari persainagn yang secara tidak sehat antar pedagang.</p> <p>e. Apa alasan ibu menyamakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, Agar tidak saling menjatuhkan antar pedagang karena persaianagn yang tidak sehat.</p> <p>f. Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Ia, memberitahu kualitas kentang yang dijual, agar pembeli tidak kecewa dengan kentang yang di beli.</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual? Dengan cara menjawab pertanyaan yang di ajukan pembeli.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli? Ia, karena sebagai pedangang harus mempertanggung jawabkan dagangannya.</p> <p>i. Apakah ibu memberi hak yang sama kepada setiap pembeli? Tidak, karena kadang yang sering belanja itu yang lebih mendapat hak lebih dibanding pembeli yang haya sekali-kali.</p>
8	Penjual (S)	<p>a. Bagaiman ibu menentukn harga kentang yang ibu jual? Dengan cara melihat harga pasar,</p>



		<p>kemudian modalnya.</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertransaksi saling ridho? Ia, pasti terjadi kerelaan dalam bertransaksi</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli? Tidak, karena monopoli dilarang</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Tidak sama, karena untuk menarik pembeli kita harus menurunkan harga dari pedagang lain agar pembeli tertarik kepada kentang yang dijual.</p> <p>e. Apa alasan ibu membedakan harga dari pedagang lain? Alasan saya, Sebagai strategi berdagang untuk menarik pembeli.</p> <p>f. Apakah ibu member tahu tentang kualitas kentang yang dijual? Ia, diberitahu agar pembeli tidak kecewa.</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang ibu jual? Dengan cara menceritakan kondisi kentang yang akan di beli pembeli dan menjawab pertanyaan pembeli dengan sesuai kenyataan.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli? Ia, saya bertanggung jawab atas barang yang dijual.</p> <p>i. Apakah ibu member hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia, semua pembeli ibu mendapat hak yang sama atas kentang yang akan di belinya.</p>
9	Penjual (N)	<p>a. Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang? Dengan cara melihat modal yang dikeluarkan, dan tawar-menawar.</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, karena keridoan antara penjual dan pembeli itu penting dan merupakan salah syarat jual beli.</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



		<p>c. Apakah dalam penjualan sayur kentang yang ibu jual ada unsure monopoli? Tidak, karena itu dilarang dalam ajaran kita.</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain. Ia, karena untuk menghindari perselisihan antar pedagang.</p> <p>e. Apa alasan ibu menyamakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, Untuk menghindari persaingan secara tidak sehat.</p> <p>f. Apakah ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Ia saya, memberitahu tentang kualitas kentang yang dijual.</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Dengan cara memberi informasi yang sebenarnya tentang kentang yang ada.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli? Ia, karena itu merupakan hak pembeli untuk komplain atas kentang yang dijual.</p> <p>i. Apakah ibu member hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia, karena untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pembeli.</p>
10	Penjual (E)	<p>a. Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang yang dijual? Dengan cara melihat modal awal yang dikeluarkan, harga pasar, dan tawar-menawar penjual dan pembeli.</p> <p>b. Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Ia, karena keridhoan antar penjual dan pembeli itu merupakan syarat yang harus terjadi dalam jual beli.</p> <p>c. Apakah dalam proses penjualan sayur kentang ada unsure meonopoli? tidak ada unsure monopoli, karena</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



	<p>itu di larang dalam ajaran islam.</p> <p>d. Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain? Tidak, karena untuk setrategi menarik pembeli.</p> <p>e. Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain? Alasan saya, untuk menarik lebih banyak pembeli.</p> <p>f. Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Ia, karena demi kepuasan pembeli.</p> <p>g. Bagaimana ibu memberitahu kualitas sayur kentang? Dengan cara memberikan informasi yang jelas kepada pembeli tentang kondisi kentang.</p> <p>h. Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplin pembeli? Ia, karena sebagai pembeli harus mempertanggung semua hal yang di komplin pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli? Ia, karena untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pembeli.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 4.11  
Reduksi Data Pembeli

No	Nama Informan Pembeli	Jawaban Informan
1	Pembeli (H)	<p>a. Bagaimana menurut Ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijing? Menurut saya, dengan cara melihat modal dan tawar-menawar antara saya dan pedagang.</p> <p>b. Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Ia, karena dalam bertransaksi terjadi saling kerelaan antara penjual dan pembeli.</p> <p>c. Apakah menurut ibu pedagang melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, pedagang tidak melakukan monopoli.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu pedagang</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Menurut saya tidak sama, karena pedagang menentukan harganya masing-masing.</p> <p>e. Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga? Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai strategi penjualan.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual dengan sesuai dengan kenyataan</p> <p>g. Bagaimanakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas kentang yang dijual? Dengan cara pedagang memberitahukan kualitas kentang yang di jual dengan menjelaskan kondisi kentang yang ada kepada pembeli dengan sopan dan menjawab semua pertanyaan pembeli dengan ramah tamah.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena pedagang merespon komplainan saya dengan baik dengan meminta maaf.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli? Ia, Saya mendapatkan hak sepenuhnya sebagai pembeli seperti hak memilih-milih sebelum membeli.</p>
2	Pembeli (S)	<p>a. Bagaimana menurut ibu penentuan harga kentang dipasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat modal yang dikeluarkan pedagang</p> <p>b. Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Ia, karena dalam bertransaksi memang harus terjadi kerelaan agar tidak ada pihak yang kecewa.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, pedagang tidak melakukan monopoli.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Tidak sama, karena setiap pedangang menentukan harga masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan akan tetapi pedang menyesuaikan juga dengan harga pasar.</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedangang sayur kentang berbeda dalam menentukan harga? Menurut saya, karena untuk menarik pembeli agar lebih tertarik ke kantinya, jika pedangang menentukan harga sedikit lebih rendah dari pedangang lain.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedangang memberitahu kondisi kentang dengan kondisi yang sebenarnya.</p> <p>g. Bagaimnakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjawab pertanyaan dari pembeli tentang kondisi kentang yang dijual.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Menurut saya, pedagang bertanggung jawab atas semua komplain yang diberikan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, karena saya diberi kebebasan untuk memilih sebelum membeli.</p>
3	Pembeli (J)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat modal yang di keluarkan, harga pasar dan juga transaksi tawar menawar”</p> <p>b. Apakah menurut ibu dalam</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang****Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>bertransaksi terjadi saling keridhoan? Ia, karena ketika tawar-menawar sampai terjadi harga yang disepakati antara penjual dan pembeli.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, karena monopoli itu dilarang.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Tidak sama, karena pedagang menentukan harganya masing-masing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.</p> <p>e. Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga? Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai strategi penjualan.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang sudah jujur dalam memberikan informasi tentang kualitas kentang yang dijualnya</p> <p>g. Bagaimnakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan dengan sopan dan lemah lembut tentang kondisi kentang yang dijualnya dengan sejujur-jujurny.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena setiap komplainan pembeli karena pedagang siapmengganti, agar pembeli tidak kecewa dan menjaga kepercayaan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli? Ia, seperti diperbolehkan memili kentang, mendapatkan informasi yang jelas dan juga melakukan tawar menawar.</p>
4	Pembeli (J)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>Menurut saya, dengan cara melihat modal, harga pasardan tawar menawar antar pembeli dan pedagang.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, karena pedagang berjualan dan melayani dengan ramah tamah.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, krena monopoli itu dilarang.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Menurut saya tidak, karena pedangang menentukan harga yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan lebih.</p> <p>e. Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga? Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai setrategi penjualan.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijualnya dengan jelas dan sesuai dengan kondisi kentang yang dijual.</p> <p>g. Bagaimnakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli dengan sesuai kentang yang dijual.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, seperti meminta maaf kepada saya atas kekecewaan pembeli</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, karena diberi kebebasan untuk menawar.</p>
5	Pembeli (D)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijing? Menurut ibu, Pedagang menentukan harganya sesuai harga pasar</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>b. Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, karena sebelum terjadi saling kerelaan antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak tidak akan meninggalkan tempat transaksi,</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak ada pedagang yang melakukan monopoli.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? tidak, karena bisa berubah harga karena terjadinya tawar-menawar antar penjual dan pembeli</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa penjual membedakan harga? Menurut saya, Karena untuk strategi penjualan</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberikan informasi yang jelas tentang kondisi kentang yang dijualnya.</p> <p>g. Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan atau menjawab pertanyaan pembeli tentang kualitas kentang yang dijualnya.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, pedagang sangat bertanggung jawab atas komplain yang diberikan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, seperti saya mendapatkan informasi yang jelas</p>
6	Pembeli (L)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat modal dan bagaimana harga pasar.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu dalam</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, tentu saja terjadi Saling ridho karena dalam jual beli harus terjadi kerelaan.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, pedagang tidak melakukan monopoli.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Ia, karena sesuai dengan pasar.</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedagang menyamakan harga? Menurut saya karena ingin menghindari persaingan sehat.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberikan informasi yang jelas dengan kondisi kentang yang sebenarnya.</p> <p>g. Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menceritakan dan menjawab pertanyaan dari pembeli tentang kondisi kentang yang ada</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena menanggapi komplain pembeli dengan sopan santun dan lemah lembut</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Saya mendapatkan hak sepenuhnya dari pembeli dengan mendapatkan informasi yang jelas, hak menawar dan memilih sebelum membeli.</p>
7	Pembeli (S)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat harga pasarnya dan tawar menawar antara pembeli dan pedagang.</p> <p>b. Apakah menurut ibu dalam bertransaksi saling ridho? Ia, karena dalam jual beli itu harus</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		<p>saling ridho.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, karena monopoli dilarang</p> <p>d. Apakah menurut ibu disetiap setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama? Menurut saya, rata-rata semua pedagang menentukan harga yang sama karena menyesuaikan harga pasar.</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedagang menentukan harga yang sama? Menurut saya, karena ingin menghindari persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan antara penjual satu dengan yang lain.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, karena pedagang cukup jelas dalam memberikan informasi mengenai kondisi kentang yang di jualnya.</p> <p>g. Bagaimnakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan sesuai dengan kondisi kentang yang dijuanya,</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena pedangang siap mengganti, agar pembeli tidak kecewa, dan menjaga kepercayaan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, saya mendapat hak sepenuhnya dari penjual, seperti hak mendapat informasi yang jelas,hak menawar, dan hak memilih.</p>
8	Pembeli (R)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat modal dan harga pasar bisa terjadi juga dengan tawar menawar.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, karena dalam jual beli itu harus</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>saling merelakan antara penjual dan pembeli</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, karena pedagang menentukan harga masing-masing tidak ada yang memaksa.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sana dengan pedagang lain? Tidak, karena untuk setrategi penjualan pedagang itu sendiri</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedagang membedakan harga? Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan setrategi penjualan.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang dengan jelas memberitahukan kualitas kentang yang sebenarnya.</p> <p>g. Bagaimnakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan dengan jujur, lemah lembut dan sopan.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena apa bila dikomplin pembeli meminta maaf atas kekecewaan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, karena pembeli memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih.</p>
9	Pembeli (D)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara harga pasar dan modal yang di keluarkan.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Ia, dalam bertransaksi sudah terjadi keridhoan antra penjual dan pembeli</p>



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>karena sebelum terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli belum terjadi kesepakatan.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, karena monopoli itu dilarang.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Ia, karena menyesuaikan harga pasar.</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedagang menentukan harga yang sama? Menurut saya karena ingin menghindari persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan antara penjual satu dengan yang lain.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijualnya dengan jelas dan sesuai dengan kondisi kentang yang dijual.</p> <p>g. Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli dengan sesuai kentang yang dijual.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, penjual bertanggung jawab atas komplain pembeli dengan meminta maaf kepada pembeli atas kekecewaan pembeli.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, karena di berikan kebebasan memilih dan kejelasan mendapatkan informasi.</p>
10	Pembeli (M)	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang? Menurut saya, dengan cara melihat harga pasar.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi</p>



	<p>terjadi saling Ridho? Ia, karena baik saya sebagai pembeli dan penjual saling rela dengan harga yang disepakati.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang? Tidak, tidak ada pedagang yang.</p> <p>d. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Ia, karena pedagang menyesuaikan harga pasaran.</p> <p>e. Menurut Ibu mengapa pedagang menyamakan harga? Menurut saya, karena untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang, agar tidak terjadi saling menjatuhkan.</p> <p>f. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Ia, pedagang memberitahukan kualitas kentang dengan sesuai kondisi kentang yang dijual.</p> <p>g. Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Dengan cara menjawab semua pertanyaan pembeli dan menjelaskannya.</p> <p>h. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Ia, karena pedagang siap mengganti kentang yang baru apa bila pembelitidak puas atau kecewa.</p> <p>i. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Ia, seperti mendapatkan hak sepenuhnya sebagai pembeli seperti hak memilih-milih sebelum membeli.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



## 2. Display Data

Table 4.12

Display Data Pedagang

NO	Indikator	Jawaban
1	Ar-Ridho	<p>a. Apakah dalam bertransaksi terjadi saling ridho? Berdasarkan jawaban dari dari reduksi data maka disimpulakn tentang keridhoan dalam bertarnasaksi baik penjual maupun membeli saling merelakan atau ridho.</p>
2	Persainagn sehat	<p>a. Bagaimana cara penentuan harga penjualan sayur kentang di pasar pulau kijing? Berdasarkan reduksi data maka disimpulakn jawaban tentang penentuan harga dengan cara, melihat harga pasar dan modal yang dikeluarkan.</p> <p>b. Apakah dalam proses penjualan sayur kentang menggunakan unsur monopoli? Dari reduksi data di atas tentang monopoli maka disimpulkan jawaban dari informan bahwa Tidak ada unsur monopoli dalam penjualan kentang.</p> <p>c. Apakah penentuan harga penjualan kentang sama dengan pedagang lain? Dari reduksi data di atas maka disimpulkan jawaban dari informan tentang penentuan harga yang sama bahwa pedagang menentukan harga yang berbeda-beda.</p> <p>d. Apa alasan ibu membedakan harga penjualan sayur kentang? Dari reduksi data di atas maka kesimpulan jawaban dari informan tentang alasan membedakan harga karena untuk setrategi pejualan agar mendapatkan keuntungan yang lebih bayak.</p>
3	kejujuran	<p>a. Apakah ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual? Dari reduksi di atas makla di simpulkan jawaban dari informan semua tentang</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



		<p>kondisi kentang yang dijual diberitahu dengan jelas dan jujur</p> <p>b. Bagaiman cara ibu memberitahu kualitas kentang yang di jual? Berdasarkan reduksi di atas maka disimpulkan jawaban Dengan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli kentang dengan jujur,.</p>
4	Keterbukaan serta keadilan	<p>a. Apakah ibu bertanggung jawab atas komplian pembeli? Dari reduksi di atas maka disimpulkan jawaban apakah pedagang bertanggung jawab atas komplian pembeli pedagang bertanggung jawab dengan cara memberikan kentang yang baru untuk menghilangkan kekecewaan pembeli.</p> <p>b. Apakah ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli? Berdasarkan reduksi di atas maka setiap pedagang membrikan hak kepada pembeli dengan cara memberikan informasi yang benar karena untuk menjaga kepercayaan pembeli.</p>

Table 4.13  
Display Data Pembeli

No	Indikator	Jawaban
1	Ar-Ridho	<p>a. Apakah mesnurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho? Berdasarkan reduksi pembeli di atas maka diperoleh jawabawaban bahwa dalam bertaransaksi antara penjual dan pembeli saling merelakan.</p>
2	Persainagn sehat	<p>a. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga penjualan kentang di pasar pulau kijing? Berdasarkan reduksi data pembeli di atas maka di peroleh kesimpulan jawaban dari pembeli tentang penentuan harga sayur kentang di tentukan dengan cara melihat modal, harga pasar dan tawar menawar.</p> <p>b. Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam</p>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

**© Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		<p>berdagang? Berdasarkan reduksi data di atas maka diperoleh kesimpulan jawaban tidak ada pedagang sayur kentang yang melakukan monopoli.</p> <p>c. Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain? Berdasarkan reduksi data di atas meka diperoleh kesimpulan jawaban dari pembeli bahwa pedagang dalam menentukan harga berbeda-beda.</p> <p>d. Menurut Ibu mengapa pedagang membedakan harganya? Berdasarkan reduksi data di atas maka ang alasan membedakan di peroleh kesimpulan jawaban dari pembeli tentang alasan membedakan haerga untuk setrategi penjualan.</p>
3	Kejujuran	<p>a. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual? Berdasarkan reduksi data di atas maka diperoleh kesimpulan jawaban bahwa pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual dengan jujur.</p> <p>b. Bagaimnakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual? Berdasarkan reduksi data diatas maka diperoleh kesimpulan jawaban pedagan memberitahukan dengan jujur dan menjelaskan sesuai dengan kualitas kentang yang di jual.</p>
4	Keterbukaan serta keadilan	<p>a. Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan? Berdasarkan reduksi data di atas maka di dapat kesimpulan jawaban dari pembeli bahwa</p>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





		<p>pedagang bertanggung jawab atas komplain yang diberikan pembeli, dengan cara meminta maaf atau mengganti kentang yang baru.</p> <p>b. Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli? Berdasarkan reduksi data di atas maka diperoleh jawaban dalam memberikan hak pedagang memberikan hak sepenuhnya.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Conclusion Data

Dari reduksi data dan display data maka kesimpulan dari penentuan harga penjualan sayur dalam persepektif ekonomi syariah adalah dalam menentukan harga pedagang melihat harga pasar dan berapa modal yang dikeluarkan. Serta menerapkan prinsip-prinsip penentuan harga di pasar seperti, terjadi keridhoan dalam bertransaksi, tidak melakukan monopoli, memberikan informasi dengan jujur, menentukan harga yang berbeda dengan pedagang lain, dan bertanggung jawab atas komplain pembeli serta memberikan hak kepada pembeli.

### B. Analisis Data

#### 1. Penentuan Harga Penjualan Sayur di pasar Pulau Kijang

Menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak



berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing saling meridhai.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 10 pedagang sayur dan 10 pembeli di Pasar Pulau Kijang, peneliti mendapatkan jawaban dari pedagang dan pembeli bahwa pedagang menentukan harga sendiri dengan melihat modal dan harga pasar sedangkan jawaban dari pembeli bahwa penentuan harga sesuai dengan modal yang dikeluarkan, harga pasaran dan juga tawar menawar. Jadi dari jawaban penjual dan pembeli dapat di ambil kesimpulan bahwa penentuan harga penjualan sayur kentang di tentukan oleh pedagang sendiri, tidak ada oknum yang menguasai pasar, para pedagang menentukan dengan cara melihat modal yang dikeluarkan, juga dengan tawar menawar yang dilakukan pembeli, sesuai dengan harga pasar dan pedagang penentuan harga telah dilakukan dengan baik oleh para pedagang.

<sup>69</sup> Khodijah Ishak, Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *IQTISHADUNA*, Vol 6 No 1, 2017, hlm.43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



## 2. Penentuan Harga Penjualan Sayur Kentang Di Pasar Pulau Kijang berdasarkan Ekonomi Syariah

### a) Ar-Ridha

Dalam Ar-Ridha bahwa segala transaksi yang di lakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus di dasarkan pada kesepakatan, tidak boleh ada unsure paksaan tekanan, penipuan dan *mis –statemen*, dasar hukum adanya asas kerelaan dalam membuat perjanjian dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 29, yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”<sup>70</sup>*

Jadi berdasarkan ayat diatas dalam bertransaksi harus terjadi kerelaan atau suka sama suka dalam berdagang.

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam perinsip keridhaan para pedagang maupun membeli selama bertransaksi terjadi keridhoan karena mereka mengetahui pentingnya kerelaan antar penjual dan pembeli, di mana penjual senang menjual kentangnya begitupula sebaliknya pembeli juga senang dengan kentang yang di belinya tanpa adanya unsure keterpaksaan harus menjual ataupun harus membeli.

<sup>70</sup> Muhammad Ali, *Justisi*, Tinjauan Asas *Ar-Ridha* Terhadap Akad Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong, hlm , 54



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



### Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

#### b) Persainagn Sehat

persingan secara sehat telah menjadi acuan bagi para pelaku semenjak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Persaingan Usaha). Tentang persaingan usaha yang sehat, yang merupakan “ruh” UUD 1945 yang berisikan perinsip ekonomi Pancasila telah memberikan porsi yang luas tentang kesamaan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan persaingan secara jujur dan sehat.<sup>71</sup>

Hasil wawancara mengenai persiangan sehat dalam berdgang para pedagang bersaing secara sehat antar pedang dengan jawaban pedagang tidak pernah melakukan Monopoli dan selalu menentukan harga dengan melihat harga pasar.

#### c) Kejujuran

Perinsip kejujuran ini, terkandung dalam Al-Qur’an Surat *Al-Azhab* ayat 70, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakana perkataan yang benar*”<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap muslim itu harus berkata dengan benar, apalagi dalam jual – beli pedagang harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli. sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pedagang sayur di

<sup>71</sup> Meirina Dewi Pratiwi dan Erniwati, *PKP, Persaingan Usaha dalam Hukum Islam*, hlm, 2

<sup>72</sup> *Op.,Cit, Justisi*, hlm 55

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



pulau kijang sebagian pedagang sayur menerapkan prinsip kejujuran dengan memberitahu kualitas sayur kentang yang di jualnya akan tetapi sebagian pedagang tidak memberi tahu kualitas yang sebenarnya.

d) Keterbukaan serta Keadilan

Keterbukaan serta keadilan dalam pelaksanaannya melakukan hal yang benardalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban dan perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dalam keterbukaan serta keadilan para pedagang sayur di pasar pulau kijang dengan memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli dan dengan bertanggung jawab atas komplin yang pembeli berikan, dengan selalu bersikap ramah kepada pembeli dan memberikan informasi yang jelas atas kentang yang di jual

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

<sup>73</sup> *Op., Cit. Supriadi.,* hlm 54



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan harga penjualan sayur dalam persepektf ekonomi syariah di pasar pulau kijang adalah dilakukan dengan baik karena harga ditentukan oleh pedagang sendiri, dengan melihat modalnya, dan melihat harga pasaran tanpa campur tangan pemerintah dengan tawar-menawar yang dilakukan pembeli dan penjual.

Dan penentuan harga dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti:


- a) Perinsip ar-ridho
- b) Perinsip persaingan sehat
- c) Perinsip kejujuran
- d) Perinsip keadilan serta keterbukaan.

#### **B. Saran**

Setelah memperhatikan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para pedagang menentkan harga jual dengan lebih teliti lagi dengan berpedoman syariah Islam.

2. Diharapkan para pedagang mampu menjaga kepercayaan yang di berikan konsumen.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih dalam mengkaji permasalahan yang peneliti angkat.



STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizaturahman ,Siti Nur dan Imam Mawardi. ( 2014). “Pemahaman Etika Berdagang pada Pedagang Muslim Wonokromo Surabaya”. *Jurnal Ekonomi Syariah JSTT* ( Vol. 1 No.4 April 2014)
- Aziz. Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauzia. Ika Yunita dan Abdul Kadir Riyaldi. (2014). *Prinsip – Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syariah* Jakarta: kencana Prenadamedia Grup
- Hakim . Lukman .(2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlanga.
- Iskandar. (2010). *Petodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: sang persada press.
- Khodijah Ishak. (2017). “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”. *IQTISHADUNA*, (Vol 6 No 1 2017)
- Lingga, Lenny. (2010) .*Cerdas Memilih Sayuran*, Jakarta: PT. AgroMedia Pustaka.
- Mauliyah, Nur Ika dan Eny Aslichatul Kirom. (2018). “Strategi penentuan harga jual sayuran pada pedagang pasar tradisional”. *Jurnal Ecoment Global* ISSN:2540-816X, (Volume 3 Nomor 1 Edisi Febuari 2018)
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Birusman Nuryadin, (2017). Harga dalam Persepektif islam, *Jurnal Mazahib*, ( No 1.vol.IV, Juli 2007)
- Mujahidin. Akhmad. (2007). *Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Adnan Muroh,. ( 2018) .Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam. *Jurnal El- Qanuny*. (volume 4 nomor 1 edisi januari – juni 2018).
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. (2015) . *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Qardawi. Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rachmat Syafei, (2000), *Fiqih Muammalah* Bandung: Pustaka Setia

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya dalam Aktifitas Ekonomi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

----- . (2016). *Fikih Ekonomi Syariah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Samsu Hilal, (2014), *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam, ASAS*, (Vol, 6, No,2)

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKPI).

----- . (2011). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi. Hendi. (2002). *Fiqih Muammalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Prsada

Sunarjono, Hendro. (2013) . *Bertanam 36 Jenis Sayur*, Jakarta: Penebar Swadaya

Supriadi , (2018). *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*,Makasar: Guepedia

Wibowo. Sukarno dan Dedi Supriadi. (2013). *Ekonomi Mikro Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



a. Informan 1 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Dewi  
Umur : 70  
Hari/Tanggal : Selasa 10 agustus 2021  
Waktu : 09 : 30  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah Ibu menentukan harga sayur kentang?

“Saya menentukan harganya, dengan melihat berapa modal awal yang saya keluarkan untuk membeli kentang dan juga melihat harga pasarnya berapa dan menjualnya dengan menentukan harga menggunakan kiloan atau timbangan”

b) Apakah Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Ia, Jelas terjadi saling Ridho, karena dalam jual beli itu kita antara penjual dan pembeli harus saling ridho karena syarat jual beli harus saling ridho agar kita sebagai penjual puas dan sebagai pembeli juga puas dengan barang yang di beli”

c) Apakah dalam proses jual beli kentang Ibu ada unsure monopoli?

“Tidak, karena itu tidak di perbolehkan dalam ajaran Islam”

d) Apakah harga penjualan Ibuk sama dengan pedagang lain?

“Ia, saya dalam penentuan harga saya sama dengan pedagang lain, karena untuk menjaga hubungan baik dengan pedagang lain dan menyesuaikan dengan harga pasar.

e) Apa alasan Ibu menyamakan harga dengan pedagang lain?

“Ia, alasan saya, untuk menjaga persaingan antar pedagang, agar terjadi persainagn secara tidak sehat saling menjatuhkan”

f) Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Ia, saya memberitahukan kualitas kentang yang saya jual agar pembeli menjadi puas”

g) Apakah ada hal-hal yang tidak Ibu beritahukan kepada pembeli?

“Tidak ada, semua informasi tentang kentang yang saya jual saya beritahukan kepada pembeli”

h) Apakah Ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?

“Ia, saya bertanggung jawab atas barang yang dikomplain pembeli karena saya bertanggung jawab atas kentang yang saya jual”

i) Apakah Ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Ia, Semua konsumen atau pembeli mendapat perlakuan atau hak yang sama karena untuk menjaga kepercayaan dari pembeli.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

b. Informan 2 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Diah  
Umur : 90  
Hari/Tanggal : Rabu 11 agustus 2021  
Waktu : 09 : 30  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah Ibu menentukan harga kentang?

“Saya menentukan harganya, dengan melihat dulu berapa modal yang saya keluarkan, baru menentukan harga karena dengan melihat modal yang dikeluarkan saya bisa mengetahui berapa keuntungan yang akan saya dapatkan”

b) Apakah Ibu dalam bertransaksi terjadi salaing ridho?

“Ia, karena saling rela dalam bertransaksi harus terjadi agar tidak ada yang kecewa”

c) Apakah dalam proses penjualan kentang Ibu ada unsure monopoli?

“ Tidak pernah saya menggunakan unsure monopoli. Karena menurut saya itu hal yang dilarang dalam berdagang”

d) Apakah harga penjualan Ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak, dalam penentuan harga saya, tidak sama dengan pedagang lain, karena untuk strategi agar menarik pembeli”

e) Apa alasan Ibu membedakan harga dari pedagang lain?

“Alasan saya membedakan harganya, karena untuk menarik pembeli agar lebih memilih membeli kentang yang saya jual”

f) Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Ia, saya memberitahu kualitas kentang yang saya jual dengan jujur”

g) Apakah ada hal-hal yang tidak Ibu beritahukan kepada pembeli?

“tidak ada semua informasi tentang kentang yang saya jual saya beritahu dengan sejujurnya”

h) Apakah Ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?

“tentu saja saya bertanggung jawab atas komplainan pembeli karena itu merupakan hak pembeli untuk mengkomplain apa bila pembeli merasa kecewa”

i) Apakah Ibu memberi hak yang sama kepada pembeli?

“Ia, jelas tentu saja karena itu salah satu untuk menjaga kepercayaan pembeli”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

c. Informan 3 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Sartika  
Umur : 50  
Hari/Tanggal : Rabu 11 agustus 2021  
Waktu : 09 : 30  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah ibu mentukan harga sayur kentang?

“saya menentukan harganya, dengan berapa modal yang dikeluarkan untuk membeli kentang, kemudian dijual kembali dengan menggunakan sistem kiloan, dan sesuai harga pasar”

b) Apakah dalam bertransaksi terjadi sealing Ridho?

“Ia, sudah tentu, karena keridhoan antara kita penjual dan pembeli itu sangat penting”

c) Apakah dalam peroses penjualan kentang ibuk ada unsure monopoli?

“Tidak ada, karena monopoli itu suatu hal yang tidak diperbolehkan”

d) Apakah harga penjualan Ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak, harga penjualan saya tidak sama dengan penjual lain , karena untuk menarik pembeli dengan ketang yang saya jual”

e) Apa alasan Ibu membedakan harga dengan pedagang lain?

“Untuk menarik pembeli,dan sebagai setrategi penjualan agar lebih banyak pembeli”

f) Apakah Ibu memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ia, agar pembeli tidak kecewa dengan kentang yang dijual”

g) Apakah ada hal-hal yang tidak ibu beritahukan kepada pembeli?

“Tidak ada, karena semua informasi tentang kentang yang dijual dijelaskan dengan yang sesuai keadaan”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang di komplain pembeli?

“Ia, Sudah tentu saya bertanggung jawab, karena apa yang kita jual semua di pertanggung jawabkan”

i) Apakah ibu memberi hak yang sama kepada ketiap pembeli?

“Semua pembeli medapatkan hak yang sama karena untuk kepuasan pembeli dan menjaga pelanggan”



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

d. Informan 4 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Lastriani  
Umur : 50  
Hari/Tanggal : Rabu 11 agustus 2021  
Waktu : 09 : 30  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakh Ibu menentukan harga kentang yang Ibu jual?

“Saya mentukan harganya, dengan menyesuaikan harga pasar dan berapa modal yang dikeluarkan dan dengan menggunkan timbangan sebagai alat ukurnya”

b) Apakah Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Ia, karena dalam jual beli itu kerelaan antara penjual dan pembeli itu sangat penting maka agar terjadi suka sama suka maka harus terjadi keridhoan”

c) Apakah dalam peroses penjualan kentang ada unsure monopoli?

“Tidak, karena monopoli dilarang ”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak sama, karena itu merupakan setrategi untuk menarik pembeli”

e) Apakah alasan Ibu membedakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan ibu karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih”

f) Apakah ibu memberitahukan kualitas ketang yang dijual?

“Tidak semua ibu di beritahu karena bisa membuat pembeli tidak jadi membeli”

g) Apakah ada hal-hal yang tidak ibu beritahukan kepada pembeli?

“Tentu saja ada kondisi kentang yang dijual sudah berapa lama kentang itu datang”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomlain pembeli?

“Ia, bertanggung jawab atas barang yang dijual karena ibu ingin membuat pembeli puas”

i) Apakah ibu memberi hak yang sama kepada setiap pembeli?

“kadang-kadang saja karena biasa jika pelanggan itu akan mendapat hak lebih di banding yang haya pembeli biasa”



e. Informan 5 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Indah  
Umur : 40  
Hari/Tanggal : Kamis 12 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang yang dijual?

“Dengan melihat harga pasar dan modal yang dikeluarkan baru menggunakan timbangan sebagai alat ukur dalam menjualnya dan menentukan harganya”

b) Apakah dalam bertransaksi terjadi saling ridho?

“sudah pasti terjadi keridhoan karena dalam bertransaksi harus saring terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli”

c) Apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli?

“Tidak ada, karena itu tidak diperbolehkan”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak sama, karena sebagai strategi menarik pelanggan”

e) Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan ibu membedakan dengan pedagang lain, Karena untuk meningkatkan penjualan dan lebih banyak pembeli”

f) Apakah ibu memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual?

“Ya, tentu saja saya memberitahu kualitas sayur kentang, karena untuk kepuasan pembeli”

g) Bagaimana ibu memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Dengan menjelaskan kondisi kentang yang sebenar-benarnya”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang di komplain pembeli?

“Ya, karena itu hak pembeli untuk komplain dan sebagai pedagang wajib bertanggung jawab atas barang yang di jual”

i) Apakah Ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Sudah pasti saya memberikan hak kepadapembeli demi menjaga kepercayaan pembeli”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



f. Informan 6 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Nur Hidayah  
Umur : 60  
Hari/Tanggal : Kamis 12 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl. Bunga Padi

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakh ibu menentukan harga sayur kentang?

“saya menentukan harga dengan berapa modal awal yang di keluarkan untuk membeli kentang, sesauai harga pasar dan tawar-menawar dari pembeli kemudian dengan menentukan harga yang berbeda dari sesuai sengan kualitasnya”

b) Apakah ibu dalam bertaransaksi saling ridho?

“Menurut saya sudah tentu, karena keridhoan antra penjual dan pembeli itu harus terjadi dalam jual beli”

c) Apakah dalam peroses penjualan sayur kentang ibu ada unsure monopoli?

“Dalam berdagang ibu tidak pernah melakuakan monopoli, karena itu tidak di perbolehkan”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Saya membedakan harga, karena sebagai salah satu setrategi menarik pelanggan dengan menurunkan harga sedikit dari pedagang lain”

e) Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan saya, Karena untuk menarik pembeli agar lebih bayak membeli barang yang ibu jual, walaupun selisihnya tidak bayak”

f) Apakah ibu memberitahu kualitas kentang yang di jual?

“Ia, saya memberitahu kualitas kentang yang dijual, agar pembeli puas dengan kentang yang di beli”

g) Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Dengan menjelaskan kondisi kentang yang ada dan menjawab pertanyaan dari pembeli tentang kentang tersebut”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang komplain pembeli?

“Ia, saya bertanggung jawab, atas semua komplainan dari pembeli karena sebagai pedagang harus bisa bertanggung jawab atas semua barang yang di jual”

i) apakah ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Ia, semua pembeli mendapatkan hak yang sama karena untuk menjaga kepercayaan pembeli.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



g. Informan 7 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Dahlia  
Umur : 75  
Hari/Tanggal : Kamis 12 agustus 2021  
Waktu : 10 : 00  
Tempat : Jl. Bunga Padi

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah ibu menentukan harga sayur kentang?

“Saya menentukan harganya dengan melihat modal yang dikeluarkan, dan dengan melihat harga pasar dan juga dari tawar menawar”

b) Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho?

“Ia, sudah tentu saling keridhoan antara penjual dan pembeli agar kita sebagai penjual puas dan sebagai pembeli juga puas dengan barang yang dibeli”

c) apakah dalam proses penjualan kentang ibu ada unsure monopoli?

“Tentu saja tidak karena itu hal yang tidak di perbolehkan”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Sama karena untuk menghindari persainagn yang secara tidak sehat antar pedagang”

e) Apa alasan ibu menyamakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan saya agar tidak saling menjatuhkan antar pedagang karena persaianagn yang tidak sehat”

f) Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Ia, saya memberitahu kualitas kentang yang dijual, agar pembeli tidak kecewa dengan kentang yang di beli”

g) Bagaimana ibu memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual?

“Dengan menjawab pertanyaan yang di ajukan pembeli dan menjelaskan kondisi kentang dengan sejujurnya”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?

“Ia, Sudah tentu bertanggung jawab atas komplainan pembeli karena pembeli memiliki hak untuk memberikan komplainan apabila ketang yang saya jual tidak sesuai dengan informasi yang diberikan”

i) Apakah ibu memberi hak yang sama kepada setiap pembeli?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



“Ia...tentu saja semua pembeli mendapatkan hak yang sama, karena setiap pembeli berhak mendapatkan pelayanan dan hak yang sama dari kita sebagai pedagang ”

h. Informan 8 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Salasiah  
Umur : 50  
Hari/Tanggal : Kamis 12 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimana ibu menentukan harga kentang yang ibu jual?

“Saya menentukan harganya dengan melihat harga pasar, kemudian modalnya dan juga bisa terjadi karena tawar-menawar yang dilakukan pembeli”

b) Apakah ibu dalam bertransaksi saling ridho?

“Ia, karena kerelaan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi itu harus terjadi”.

c) Apakah dalam peroses penjualan ketang ibu ada unsure monopoli?

“Tidak pernah ada unsure monopoli”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak sama, karena untuk menarik pembeli kita harus menurunkan harga dari pedagang lain agar pebeli tertarik kepda kentang yang dijual”

e) Apa alasan ibu membedakan harga dari pedagang lain?

“Sebagai setrategi berdagang uantuk menarik pembeli”

f) Apakah ibu member tahu tentang kualitas kentang yang dijual?

“Ia, tentu saja di beritahu agar pembeli tidak kecewa”

g) Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang ibu jual?

“Dengan menceritakan kondisi kentang yang akan di beli pembeli dan menjawab pertanyaan pembeli dengan sesuai kenyataan”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?

“Ia, tentu saja sayabertanggung jawab atas barang yang dijual”

i) Apakah ibu member hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Ia, tentu saja semua pembeli saya mendapat hak yang sama atas kentang yang akan di belinya”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



i. Informan 9 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Nur Jannah  
Umur : 65  
Hari/Tanggal : Kamis 12 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang?

“Saya menentukan harganya dengan cara melihat modal yang dikeluarkan dan tawar-menawar dari pembeli dan juga melihat harga pasar”

b) Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Ia, tentu saja terjadi keridhoan karena keridoan antara penjual dan pembeli itu penting dan merupakan salah syarat jual beli”

c) Apakah dalam penjualan sayur kentang yang ibu jual ada unsure monopoli?

“Tidak ada unsure monopoli dalam ibu berdagang karena itu dilarang dalam ajaran kita”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain.

“Ia, harga penjualan saya Sama, karena untuk menghindari perselisihan antar pedagang”

e) Apa alasan ibu menyamakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan saya, Untuk menghindari persaingan secara tidak sehat”

f) Apakah ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Ia, tentu saja saya memberitahu tentang kualitas kentang yang dijual”

g) Bagaimana ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Dengan memberi informasi yang sebenarnya tentang kentang yang ada”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplain pembeli?

“Ia, tentu saya bertanggung jawab atas semua komplainan pembeli, karena itu merupakan hak pembeli untuk complain atas kentang yang dijual”

i) Apakah ibu member hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Ia, tentu saja saya memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli karena untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan pembeli”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

j. Informan 10 (Pedagang Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Erna  
Umur : 50  
Hari/Tanggal : Sabtu 14 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl. SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah ibu menentukan harga kentang yang dijual?

“Dengan melihat modal awal yang dikeluarkan, melihat harga pasar, dan tawar-menawar antar pembeli dan penjual karena biasanya walaupun saya sudah menetapkan harga bisa jadi harga tersebut akan berubah karena terjadi ya tawar menawar yang di lakukan pembeli dan bisa menimbulkan kesepakatan dengan harga yang baru, yang disepakati antara penjual dan pembeli”.

b) Apakah ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho?

“Ia, Sudah tentu saya dalam bertransaksi saling ridho, karena keridhoan antar penjual dan pembeli itu sangat penting dalam jual beli”

c) Apakah dalam proses penjualan sayur kentang ada unsure meonopoli?

“Tidak, dalam berdagang tidak ada unsure monopoli, karena itu di larang dalam ajaran Islam”

d) Apakah harga penjualan ibu sama dengan pedagang lain?

“Tidak, saya menentukan harga yang berbeda dengan pedangang lain”

e) Apa alasan ibu membedakan harga dengan pedagang lain?

“Alasan saya, untuk menarik lebih banyak pembeli karena dengan membedakan harga menjadi salah satu setrategi untuk meningkatkan penjualan saya dengan menurunkan sedikit lebih murah disbanding pedagang lain ”

f) Apakah Ibu memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Ia, Tentu saja, karena demi kepuasan pembeli dan juga apabila saya memberikan informasi yang jujur tentang kualita sayur kentang yang saya jual pembeli akan merasa senang dan bisa jadi akan kembali lagi nanti”

g) Bagaimana ibu memberitahu kualitas sayur kentang?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

“Saya, memberitahunya dengan memberikan informasi yang jelas kepada pembeli tentang kondisi kentang”

h) Apakah ibu bertanggung jawab atas kentang yang dikomplin pembeli?

“Ia, tentu saja, saya Bertanggung jawab, karena sebagai pembeli harus mempertanggung semua hal yang di komplin pembeli”

i) Apakah ibu memberikan hak yang sama kepada setiap pembeli?

“Ia, tentu saja saya memberikan hak yang kepada semua pembeli.

a. Informan 1 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Husna  
Umur : 27 tahun  
Hari/Tanggal : Senin 14 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl.SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimana menurut Ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?

“Menurut saya, penentuan harga penjualan kentang itu terjadi dari tawar-menawar antara saya dan pedagang sehingga ada kesepakatan tentang harga”

b) Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Ia, tentu saja terjadi keridhoan dalam bertransaksi karena baik saya sebagi pembeli dan pedagang saling sepakat dan saling rela”

c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“Menurut ibu, tidak ada unsure monopoli yang pedagang lakukan dalam berjualan kentangnya, karena dari segi harganya berbeda-beda dan itupun pedagang sendiri yang nentukan”

d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sana dengan pedagang lain?

“Menurut ibu tidak sama, setiap pedagang kentang berbeda-beda dalam menentukan harga kentang yang mereka jual”

e) Menurut Ibu mengapa pedagang membedakan kentang yang dijual?

“Menurut ibu, untuk menarik pelanggan dan untuk setrategi penjualan sendiri”

f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ia, pedagng memberitahukan kualitas kentang yang dijual dengan sesuai dengan kenyataan”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

g) Bagaimanakah menurut Ibu pedagang memberitahu kualitas kentang yang dijual?

“Menurut ibu, pedangng memberitahukan kualitas kentang yang di jual dengan menjelaskan kondisi kentang yang ada kepada pembeli dengan sopan dan menjawab semua pertanyaan pembeli dengan ramah tamah”

h) Apakah menurut ibu pedagang bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Ia, pedagang kentang bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan dan merespon komplainan ibu dengan baik dengan meminta maaf”

i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?

“Tentu saja ibu mendapatkan hak sebagi pembeli dari pedangng, karena jika tidak ibuk akan memilih kepedangng lain”

b. Informan 2 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Siti Rofiah  
Umur : 35  
Hari/Tanggal : Senin 14 Agustus 2021  
Waktu : 09 : 35  
Tempat : Jl.SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimana menurut ibu penentuan harga kentang dipasar pulau kijang?

“Menurut saya, penentuan harganya sesuai dengan harga pasaran dan juga modal yang di keluarkan pedagang karena dengan melihat modal begitu pedagang akan tau berapa keuntungan yang diperolehnya”

b) Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Ia, dalam bertransaksi terjadi saling keridhoan karena pembeli dan penjual saling rela agar tidak ada pihak yang kecewa”

c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“Tidak, tidak ada pedagang yang melakukan monopoli”

d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sana dengan pedagang lain?

“Tidak sama, karena setiap pedangng menentukan harga masing-masing sesuai dengan yang mereka inginkan akan tetapi pedangng menyesuaikan juga dengan harga pasar”

e) Menurut Ibu mengapa pedangng menyamakan harga?

“Menurut saya, karena untuk menarik pembeli agar lebih tertarik ke kantinya, jika pedangng menentukan harga sedikit lebih rendah dari pedangng lain.”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Menurut ibu, pedagang memberitahukan kualitas kentang dengan sesuai kondisi kentang yang dijual”

g) Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?

“Dengan menjawab semua pertanyaan pembeli dan menjelaskannya dengan sesuai kentang yang pedagang jual”

h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Menurut ibu, pedagang sangat-sangat bertanggung jawab atas komplain, karena pedagang siap mengganti kentang yang baru apa bila pembelitidak puas atau kecewa”

i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?

“Ibu mendapatkan hak sepenuhnya sebagai pembeli seperti hak memilih-milih sebelum membeli”.

c. Informan 3 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Juatin  
Umur : 40 tahun  
Hari/Tanggal : Senin 14 agustus 2021  
Waktu : 10 : 00  
Tempat : Jl. Bunga Padi

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijing?

“menurut saya dengan melihat modalnya dan juga harga pasarnya dalam penentuan harga dan juga bisa terjadi harga dengan terjadi tawar menawar”

b) Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling keridhoan?

“Ia, karena ketika tawar-menawar samapi terjadi harga yang disepakati antara penjual dan pembeli dan terjadi saling rela”

c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“Tidak, karena monopoli itu dilarang”

d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sana dengan pedagang lain?

“Menurut saya tidak, karena setiap pedagang menentukan harga yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih ”

e) Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga?

“Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan ”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?  
“Ia, pedagang sudah cukup jelas dalam memberikan informasi mengenai kondisi kentang yang di jualnya”
- g) Bagaimnakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?  
“Menurut ibu, penjelasan yang di sampaikan penjual jujur sesuai dengan kondisi kentang yang dijuanya”
- h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?  
“Ia,, pedangang bertanggung jawab atas komplinan yang pembeli lakukan karena pedangang siap mengganti, agar pembeli tidak kecewa, dan menjaga kepercayaan pembeli”
- i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?  
“Ibu mendapat hak sepenuhnya dari penjual, seperti hak mendapat informasi yang jelas,hak menawar, dan hak memilih”.

d Informan 4 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Jamilah  
Umur : 27  
Hari/Tanggal : Senin 14 agustus 2021  
Waktu : 10 : 00  
Tempat : Jl.SMP

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?  
“Menurut saya, dengan cara melihat modal, harga pasardan tawar menawar antar pembeli dan pedagang”
- b) Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho?  
“Ia, karena semua pedagang berjualan dengan ramah dalam melayani pembeli”
- c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?  
“Menurut ibu tidak ada pedagang yang melakukan monopoli”
- d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain?  
“Menurut saya tidak, karena pedangang menentukan harga yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan lebih”
- e) Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

“Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai strategi penjualan”

f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ia, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijualnya dengan jelas dan sesuai dengan kondisi kentang yang dijual.”

g) Bagaimanakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?

“Dengan cara menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli dengan sesuai kentang yang dijual”

h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Menurut ibu pedagang tidak bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan karena ketika di komplain malah menjawabnya dengan nada yang kasar”

i) Apakah ibu mendapat hak sebagai pembeli?

“Ia, karena diberi kebebasan untuk menawar sebelum membeli.”

e Informan 5 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Dina  
Umur : 30  
Hari/Tanggal : Minggu 14 agustus 2021  
Waktu : 10 : 30  
Tempat : Jl.SMP

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang dipasar pulau kijing?

“Menurut ibu, Pedagang menentukan harganya sesuai harga pasar”

b) Apakah menurut ibu, dalam bertransaksi terjadi saling ridho?

“Ia, karena sebelum terjadi saling kerelaan antara penjual dan pembeli maka kedua belah pihak tidak akan meninggalkan tempat transaksi”

c) Apakah menurut ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“tidak, pedagang tidak melakukan monopoli, karena monopoli dilarang”

d) Apakah menurut ibu disetiap pedagang menentukan harga yang sama?

“tidak, karena bisa berubah harga karena terjadinya tawar-menawar antar penjual dan pembeli”

e) Menurut Ibu mengapa pedagang menentukan harga yang sama?



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Menurut ibu mungkin karena ingin menghindari persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan antara penjual satu dengan yang lain dan untuk setategi penjualan”

- f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ta, Menurut saya, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijualnya dengan jelas dan sesuai dengan kondisi kentang yang dijual”

- g) Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?

“Dengan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli dengan sesuai kentang yang dijual”

- h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Ia, pedagang bertanggung jawab, atas komplain yang pembeli berikan”

- i) Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli

“Ia, seperti saya mendapatkan hak informasi yang jelas dari pedagang”

f. Informan 6 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Linda  
Umur : 30  
Hari/Tanggal : Selasa 15 agustus 2021  
Waktu : 09 : 00  
Tempat : Jl.SMP

2) Jawaban Informan

- a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?

“Menurut saya, dengan cara melihat modal dan bagaimana harga pasar karena dengan melihat modal pedagang bisa menentukan keuntungan yang di dapat”

- b) Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridho?

“Ia, tentu saja terjadi Saling ridho karena dalam jual beli harus terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli.”

- c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“tidak, pedagang tidak melakukan monopoli”

- d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain?

“Ia, karena sesuai dengan pasar”

- e) Menurut Ibu mengapa penjual membedakan harga?

“Menurut saya karena ingin menghindari persaingan sehat”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ia, pedagang memberikan informasi yang jelas dengan kondisi kentang yang sebenarnya”

g) Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?

“Dengan menjelaskan atau menjawab pertanyaan pembeli tentang kualitas kentang yang dijuanya”

h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Ia, karena menanggapi komplain pembeli dengan sopan santun dan lemah lembut”

i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?

“Ibu mendapat hak sepenuhnya dari penjual, seperti hak mendapat informasi yang jelas, hak menawar, dan hak memilih”

g. Informan 7 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Saniah  
Umur : 35 Tahun  
Hari/Tanggal : Selasa 15 Agustus 2021  
Waktu : 10 : 00  
Tempat : Jl.SMP

3) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?

“Menurut saya, dengan cara melihat harga pasarnya dan tawar menawar antara pembeli dan pedagang”

b) Apakah menurut ibu dalam bertransaksi saling ridho?

“Menurut ibu, keridoan dalam bertransaksi sudah tentu terjadi karena dalam jual beli itu harus saling ridho”

c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“tidak, karena monopoli itu dilarang”

d) Apakah menurut ibu disetiap setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama?

“Menurut ibu, rata-rata semua pedagang menentukan harga yang sama karena menyesuaikan harga pasar”

e) Menurut Ibu mengapa pedangang menentukan harga yang sama?

“Menurut ibu mungkin karena ingin menghindari persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan antara penjual satu dengan yang lain”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?  
“Ia , pedagang sudah cukup jelas dalam memberikan informasi mengenai kondisi kentang yang di jualnya”
- g) Bagaimnakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?  
“ia,dengn cara di jelaskan dengan jujur sesuai dengan kondisi kentang yang dijuanya”
- h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?  
“Ia, pedangang bertanggung jawab atas komplinan yang pembeli lakukan karena pedangang siap mengganti, agar pembeli tidak kecewa, dan menjaga kepercayaan pembeli”
- i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?  
“Ia, saya mendapat hak sepenuhnya dari penjual, seperti hak mendapat informasi yang jelas,hak menawar, dan hak memilih”

### h. Informan 8 (Pembeli Sayur)

#### 1) Identitas Informan

Nama : Rina  
Umur : 40  
Hari/Tanggal : Minggu 14 agustus 2021  
Waktu : 10 : 30  
Tempat : Jl.SMP

#### 2) Jawaban Informan

- a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?  
“Menurut saya, dengan cara melihat modal dan harga pasar bisa terjadi juga dengan tawar menawar”
- b) Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?  
“Ia, karena dalam jual beli itu harus saling merelakan antara penjual dan pembeli”
- c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?  
“Tidak, karena pedagang menentukan harga masing-masing tidak ada yang memaksa.”
- d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain?  
“Tidak, karena untuk setrategi penjualan pedagang itu sendiri dan memperoleh keuntungan”
- e) Menurut Ibu apa alasan pedagang membedakan harga?



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

“Menurut saya, karena untuk menarik pembeli dan sebagai strategi penjualan”

f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?

“Ia, pedagang dengan jelas memberitahukan kualitas kentang yang sebenarnya”

g) Bagaimanakah menurut ibu pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?

“Dengan menjelaskan dengan jujur sesuai dengan kondisi kentang yang dijual”

h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?

“Ia, pedagang bertanggung jawab atas komplain yang pembeli lakukan karena pedagang siap mengganti, agar pembeli tidak kecewa, dan menjaga kepercayaan pembeli”

i) Apakah ibu mendapatka hak sebagai pembeli?

“Ibu tidak mendapatkan hak-hak sebagai pembeli karena apa bila ibu memilih-milih kentang dilarang oleh pedangangnya”

i. Informan 9 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Deswita

Umur : 25

Hari/Tanggal : Selasa 15 agustus 2021

Waktu : 11 : 00

Tempat : Jl. Bunga Padi

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijing?

“Menurut ibu, penentuan harga kentang di pasar pulau kijing sesuai dengan harga pasar dan modal yang di keluarkan”

b) Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Menurut ibu, dalam bertransaksi sudah terjadi keridhoan antara penjual dan pembeli karena sebelum terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli belum terjadi kesepakatan.

c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?

“Menurut ibu, tidak ada pedagang yang melakukan monopoli, karena pedagang mengetahui monopoli itu dilarang.”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain?  
“Menurut ibu, setiap pedagang menentukan harga yang sama karena menyesuaikan harga pasar”
- e) Menurut Ibu mengapa pedagang menentukan harga yang sama?  
“Menurut ibu mungkin karena ingin menghindari persaingan yang tidak sehat, yang saling menjatuhkan antara penjual satu dengan yang lain”
- f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?  
“Menurut ibu, pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijualnya dengan jelas dan sesuai dengan kondisi kentang yang dijual”
- g) Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?  
“Dengan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari pembeli dengan sesuai kentang yang dijual”
- h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?  
“Ia, penjual bertanggung jawab atas komplainan pembeli dengan meminta maaf kepada pembeli atas kekecewaan pembeli”
- i) Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli?  
“Ia, karena di berikan kebebasan memilih dan kejelasan mendapatkan informasi”

j. Informan 10 (Pembeli Sayur)

1) Identitas Informan

Nama : Murni

Umur : 25

Hari/Tanggal : Selasa 15 agustus 2021

Waktu : 11 : 30

Tempat : Jl. Bunga Padi

2) Jawaban Informan

a) Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga kentang di pasar pulau kijang?

“Menurut saya, dengan cara melihat harga pasar ”

b) Apakah menurut Ibu dalam bertransaksi terjadi saling Ridho?

“Menurut saya, dalam bertransaksi terjadi saling keridhoan karena baik saya sebagai pembeli dan penjual saling rela dengan harga yang disepakati”



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- c) Apakah menurut Ibu penjual melakukan monopoli dalam berdagang?  
“Sudah tentu tidak, karena monopoli itu dilarang”
- d) Apakah menurut Ibu di setiap pedagang menentukan harga kentang yang sama dengan pedagang lain?  
“Menurut ibu sama, karena disesuaikan dengan harga pasaran”
- e) Menurut Ibu mengapa pedagang menyamakan harga?  
“Menurut ibu karena untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar pedagang, agar tidak terjadi saling menjatuhkan”
- f) Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?  
“Menurut ibu, pedagang memberitahukan kualitas kentang dengan sesuai kondisi kentang yang dijual”
- g) Bagaimanakah pedagang memberitahu kualitas barang yang dijual?  
“Dengan menjawab semua pertanyaan pembeli dan menjelaskannya dengan sesuai kualitas kentang yang ada”
- h) Apakah menurut ibu penjual bertanggung jawab atas komplain yang ibu berikan?  
“Iya, menurut ibu, pedagang sangat-sangat bertanggung jawab atas komplain, karena pedagang siap mengganti kentang yang baru apa bila pembeli tidak puas atau kecewa”
- i) Apakah ibu mendapatkan hak sebagai pembeli?  
“Iya, Saya mendapatkan hak sepenuhnya sebagai pembeli seperti hak memilih-milih sebelum membeli”

STAI AULIAURRASYIDIN  
TEMBILAHAN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**LEMBAR WAWANCARA**

**PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR PERSEPEKTIF**

**EKONOMI ISLAM DI PASAR PULAU KIJANG**

**PERTANYAN UNTUK PEDAGANG**

A. Ar-Ridha

1. Bagaimanakah bapak/ibu menentukan harga sayur kentang?
2. Apakah bapak/ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridha?

B. Persaingan Sehat

1. Apakah dalam proses penjualan sayur kentang bapak/ibuk ada unsure monopoli?
2. Apakah harga penjualan bapak/ibuk sama dengan pedagang lain?
3. Apa alasan bapak/ibu membedakan harga dengan pedagang lain?
4. Apa alasan bapak/ibu menyamakan harga dengan pedagang lain?

C. Kejujuran

1. Apakah bapak/ibuk memberitahukan kualitas sayur kentang yang dijual?
2. Bagaimana bapak/ibu memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual?
3. Apakah ada hal-hal yang tidak ibu/bapak beritahukan kepada pembeli?

D. Keterbukaan serta keadilan

1. Apakah bapak/ibu memberikan informasi yang jelas kepada pembeli atas kondisi barang yang dijual?
2. Apakah bapak/ibu bertanggung jawab atas kondisi barang yang dikomplain oleh pembeli?
3. Apakah bapak/ibuk memberikan hak yang sama kepada setiap konsumen?

**PERTANYAN UNTUK PEMBELI**

A. Ar-Ridha

1. Bagaimanakah menurut ibu penentuan harga sayur kentang di pasar pulau kijang?
2. Apakah menurut ibu dalam bertransaksi terjadi saling ridha?

B. Persaingan Sehat

1. Apakah menurut ibu pedagang melakukan monopoli?
2. Apakah menurut ibu pedagang menentukan harga yang sama dengan pedagang lain?



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

3. Menurut ibu apa alasan pedagang membedakan harga dengan pedagang lain?
4. Menurut ibu apa alasan pedagang menyamakan harga dengan pedagang lain?

C. Kejujuran

1. Apakah menurut ibu pedagang memberitahukan kualitas kentang yang dijual?
2. Bagaimana menurut ibu pedagang memberitahu kualitas sayur kentang yang dijual?

D. Keterbukaan serta keadilan

1. Apakah menurut ibu pedagang bertanggung jawab atas kondisi barang yang dikomplain oleh pembeli?
2. Apakah ibu mendapatkan hak yang sebagai pembeli?

FINAL

Menyetujui  
Pembimbing

Ferdinan, S. Pd., M.Pd  
NIDN. 2122076610

Tembilahan, 15 Juni 2021

Penulis

Lailatul Maghfirah  
Nim.1209.17.08251



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**KECAMATAN RETEH**  
**KELURAHAN PULAU KIJANG**  
Jl. Sunan Gunung Jati No. 01 Telp. 0768-329017

**REKOMENDASI**  
Nomor : 10/REK-PK/VIII/2021

TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (RISET) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN No. 391/STAI-AUR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

N a m a : **LAILATUL MAGHFIRAH**  
NIRM : 1209.17.08251  
Pangkat Studi/Jenjang : Strata I ( S1 )  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)  
A l a m a t : Jl. Sunan Ampel Parit 05 RT.002 RW.003 Kel. Madani  
Judul Penelitian : **“PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI  
PASAR PULAU KIJANG”**  
Lokasi Penelitian : **PASAR PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 03 Agustus 2021.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 02 Agustus 2021  
An. LURAH PULAU KIJANG  
Seklur

**ABDULLAH**  
NIP. 19651231 198603 1 074

Tembusan :  
1. Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam AULIAURRASYIDIN



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**



**Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
KECAMATAN RETEH  
KELURAHAN PULAU KIJANG**

Jl. Sunan Gunung Jati No. 01 Telp. 0768-329017

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 11/REK-PK/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYA INDRA, S.Pd  
Jabatan : Lurah Pulau Kijang  
Alamat : Jl. Sunan gunung jati No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : LAILATUL MAGHFIRAH  
Program Studi: Ekonomi Syariah (ESY)  
Alamat : Jl. Sunan Ampel Parit 05 RT.002 RW.003 Kel. Madani  
Sekolah/Univ : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN

Telah Selesai melakukan penelitian di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir Selama 3 (Tiga Bulan) , terhitung mulai tanggal 03 Agustus s/d 03 November 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 03 November 2021

LURAH PULAU KIJANG



**SURYA INDRA, S.Pd**  
NIP. 196906242005011003

Tembusan :

3. Dekan Sekolah Tinggi Agama Islam AULIAURRASYIDIN
4. Yang bersangkutan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



### KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN Nomor : 099/KPTS/STAI-AUR/V/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)  
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
  - b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembedaan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 357 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
  11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 22 Mei 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan  
Pertama sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 24 MEI 2021



KETUA,

SYARIFULIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

### LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

NOMOR : 099/KPTS/STAI-AUR/V/2021  
TANGGAL : 24 MEI 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGGUNAAN MARKETING MIX PADA ONLINE SHOP DI TEMBILAHAN KOTA.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	PEBRIA SAFITRI 1209.17.08266	
2.	PENENTUAN HARGA PENJUALAN SAYUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI PASAR PULAU KIJANG.	FERDINAN, S.Pd., M.Pd.	LAILATUL MAGHFIRAH 1209.17.08251	
3.	PENGARUH BAHAN MENTAH DAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN HOME INDUSTRY KRIPIK AMPLANG UNDANG NAYA IBU EVI NURLINDA DI TEMBILAHAN.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	MURNAWATI 1209.17.08294	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN  
PADA TANGGAL : 24 MEI 2021

KETUA

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIDN. 2105068302



## FOTO DOKUMENTASI



DOKUMENTASI DENGAN PEDAGANG SAYUR



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pennisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pennisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Miilk STAI Auliaurasyidin Tembilahan



DOKUMENTASI DENGAN PEDAGANG SAYUR



### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

### **© Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyudin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyudin Tembilahan



DOKUMENTASI DENGAN PEDAGANG SAYUR



## © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyudin Tembilahan



DOKUMENTASI DENGAN PEDAGANG SAYUR



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miilk STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lailatul Maghfirah , lahir di Pulau Kijang pada tanggal 1 Februari 1997. Penulis adalah putri dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu Siti Jami'ah yang lahir sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Riwayat pendidikan penulis bermula di Madrasah Ibtidaiyah Negri Pulau Kijang yang tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Pulau Kijang yang tamat pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Madrasah Aliyah Darul Ulum Pulau Kijang yang tamat pada tahun 2016. Penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2017 tepatnya disalah satu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan di Program Studi Ekonomi Syariah. Pada bulan september hingga oktober 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Idaman Dusun Moga Muliya Kecamatan GAS dan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. TourTravel Mulia Kencana Riau pada bulan maret 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan